

PUTUSAN Nomor 79/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H. Herman Deru

Tempat/tanggal lahir : Sido Mulyo, 17 November 1967

Pekerjaan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Alamat : Kampung I Sido Mulyo, RT 002/RW 001

Kelurahan/Desa Sido Mulyo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur, Provinsi Sumatera Selatan

2. Nama : **Hj. Maphilinda Boer**

Tempat/tanggal lahir : Palembang, 2 Agustus 1964

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Seduduk Putih I Nomor 112 RT

018/RW 007, Kelurahan/Desa 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 3:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SK/GIA/VI/2013 bertanggal 16 Juni 2013 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H.,MCCL, Giofedi, S.H.,M.H., H. Irfan Zidny, S.H.,S.Ag.,M.Si., Rivaldi, S.H., dan Yupen Hadi, S.H. selaku advokat/konsultan hukum pada Gia & Partners Law Firm yang

beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon; Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013 memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., Moh. Irson, S.H., Tommy Indriadi Agustian, S.H., Firman Raharja, S.H., Mualimin, S.H, M. Jayanto, S.H., Wahyu Hidayat, S.H., dan Aprili Firdaus Sakamta, S.H., selaku advokat/ konsultan hukum pada Kantor Advokat M. Husni Chandra & Rekan, yang beralamat di Jalan Parameswara Nomor A3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Bambang Hariyanto, S.H.,M.H., dan Heri Mukti H.,S.H. selaku advokat/konsultan hukum pada Law Firm Bambang Hariyanto & Partners, yang beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32A Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon:

[1.4] 1. Nama : H. Alex Noerdin

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 23B, RT 005/RW 002,

Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang

2. Nama : H. Ishak Mekki

Alamat : LK. I Nomor 01, RT 01/RW 01, Kelurahan Sidareksa,

Kecamatan Kayuagung, Ogan Komering Ilir

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/AAA/SK/IX/2013 bertanggal 2 September 2013, memberi kuasa kepada Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Syarif Hamid, S.H., Hamid Basyaib, S.H., Sugito, S.H., Elly Muzdalifah, S.H., Nurrahman Chaidir, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., dan Siti Fatonah Nurhidayah, S.H., para Advokat yang beralamat di Graha Surya Internusa 8th Floor Suite 801 Jalan H. R. Rasuna Said Kav X-O, Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak dan untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca laporan Pemohon;

Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 11 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013, beserta

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggal 13 Juni 2013;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 14 Juni 2013;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Seluruh TPS di Kota Palembang;
 - d. Seluruh TPS di Kota Prabumulih;
 - e. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
- **[2.2]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan lisan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yaitu:
- I. Surat Nomor 365/KPU.Prov.006/IX/2013 bertanggal 12 September 2013 perihal laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 pada prinsipnya hanya memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan seluruh TPS Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- 2. Dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 September 2013 setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumsel pada tanggal 11 September 2013 dan digabungkan dengan 10 kabupaten/kota lainnya yang melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 6 Juni 2013 yang lalu diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T. dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, S.E.,M.M.	507.149		
2	Drs. H. Iskandar Hasan, S.H.,M.H. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir	341.278		
3	H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer	1.389.169		
4	H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki	1.447.799		
Jumlah perolehan s	3.685.395			
Suara tidak sah	123.231			
Suara sah + suara	3.808.626			

Sebagai bahan kelengkapan bersama ini kami lampirkan:

- a. Keputusan KPU Provinsi Sumsel Nomor 35/KPTS/KPU.Prov-006/VII/2013 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sumsel Nomor 36/KPTS/KPU.Prov-006VII/2013;
- b. Salinan Model DC-KWK.KPU dan Model DC1-KWK.KPU KPU Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemungutan suara tanggal 6 Juni 2013;

- c. Salinan Model DC-KWK. KPU. PSU dan Model DC1-KWK. KPU. PSU KPU Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 4 September 2013;
- d. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Palembang;
- e. Salinan Model DB-KWK KPU. PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Prabumulih;
- f. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Kabupaten OKU;
- g. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB 1-KWK KPU. PSU KPU Kabupaten OKU Timur;
- h. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kabupaten OKU Selatan;
- Salinan Model DA-KWK. KPU. PSU dan Model DA1-KWK. KPU. PSU KPU Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- 3. Selanjutnya sesuai dengan amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, maka tanggal 16 Juni 2013 KPU Provinsi Sumsel melaporkan hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2013 dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi untuk diproses lebih lanjut dalam menentukan Putusan Akhir untuk perkara Nomor 79/PHPU.D-X1/2013;
- II. Laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Tahun 2013 sebagaimana perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 pada persidangan hari Senin tanggal 30 September 2013, sebagai berikut:
 - 1. Dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 September 2013 untuk wilayah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu seluruh TPS Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kab. OKU Timur	Kab OKU	Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKUS	Perolehan suara Pasangan Calon
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT & Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM	75.582	3.269	8.069	6.600	226	93.746
2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH & Ir. Achmad Hafisz Tohir	23.211	2.077	7.679	5.345	328	38.640
3	H. Herman Deru & Hj. Maphilinda Boer	250.513	45.623	315.266	67.417	5.722	684.541
4	H. Alex Noerdin & H. Ishak Mekki	274.547	20.910	42.020	63.429	4.307	405.213
Jumlah Perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon							1.222.140
Suara Tidak sah		15.199	1.504	4.242	3.692	118	24.755
Suara Sah + suara Tidak Sah		639.052	73.383	377.276	146.483	10.701	1.246.895

- Sebagai lampiran kelengkapan perhitungan di atas telah kami sampaikan sebelumnya melalui Surat Nomor 365/KPU.Prov-006/IX/2013 tanggal 12 September 2013, yaitu:
 - a. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Palembang.
 - b. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Prabumulih.
 - c. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Kabupaten OKU.
 - d. .Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kabupaten OKU Timur.

- e. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kabupaten OKU Selatan.
- f. Salinan Model DA-KWK.KPU.PSU dan Model DA1-KWK.KPU.PSU KPU Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan laporan tertulis dengan Surat Nomor 345/Bawaslu/Sumsel 2013 bertanggal 18 September 2013 perihal Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Terkait Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan laporan lisan yang didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 11 Juli 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor Urut 3, H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer, yang sebagian kutipannya adalah sebagai berikut:

- 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Seluruh TPS di Kota Palembang;
 - d. Seluruh TPS di Kota Prabumulih;
 - e. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada

Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Laporan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terkait Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

A. <u>Aspek Pengawasan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013</u>

Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala diatur secara lebih teknis dan detail di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah melaksanakan proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-006/VII/2013 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengadaan Kertas Suara dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pendistribusiannya

Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa hal yaitu:

a. Pada tanggal 1 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Menghadiri rapat persiapan pengawasan pencetakan, sortir, lipat dan distribusi kertas suara serta penunjukkan personil yang mengawasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pada kegiatan ini disampaikan pemenang tender serta tanggal pelaksanaan pencetakan, sortir, lipat dan distribusi kertas suara PSU serta diputuskan aktivitas lanjutan dari program pengawasan ini berdasarkan surat undangan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan

- Nomor 323/KPU.Prov.006/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013. (Lampiran A-1.1)
- b. Pada tanggal 12 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 267/Bawaslu/Sumsel/2013 melakukan pemberitahuan kepada PT. Peruri Wira Timur Surabaya sehubungan proses pencetakan dan Pengawasan surat suara PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa isi dari surat Nomor 267/Bawaslu/Sumsel/2013 ini adalah:
 - Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan pengawasan, melalui stafnya terhadap pencetakan, penyortiran dan pelipatan kertas surat suara.
 - PT. Peruri Wira Timur Surabaya diminta untuk memfasilitasi permintaan dokumen penggandaan kertas suara pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.(Lampiran A-1.2)
- c. Pada tanggal 12 19 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengawasan terhadap proses pencetakan, sortir, lipat dan distribusi kertas suara di PT. Peruri Wira Timur Surabaya. Di dalam pengawasan ini diketahui:
 - Bahwa pencetakkan surat suara dimulai pada 12 Agustus 2013, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Pencetakkan Surat Suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013
 - Contoh surat suara yang akan dicetak, beserta hasil cetakannya yang menggunakan *security printing*
 - Perkembangan jumlah surat suara yang dicetak
 - Kendala kendala yang ada dan mungkin timbul seperti (1) proses pencetakkan yang seharusnya dapat dilakukan setelah terbitnya SPK, dan (2) kemungkinan kurang atau lebihnya jumlah surat suara di dalam proses pengepakan
 - Pihak perusahaan akan memenuhi kekurangan surat suara yang ada, setelah ada dan sesuai surat resmi dan berita acara kekurangan yang ditandatangani oleh KPU;

- Pemusnahan 65.000 (enam puluh lima ribu) surat suara yang rusak, yang juga dinyatakan melalui Berita Acara Nomor 260/BA/VII/2013 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak Cetak untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013.
- Penyerahan surat suara dari PT. Peruri Wira Timur Surabaya kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian:
 - Kota Prabumulih dengan jumlah 129.181 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu) lembar surat suara yang dipak dengan jumlah 22 (dua puluh dua) box
 - Kota Palembang dengan jumlah 1.167.729 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar surat suara yang dipak dengan jumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) box
 - Kabupaten OKU dengan jumlah 253.838 (dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan) lembar surat suara yang dipak dengan jumlah 43 (empat puluh tiga) box
 - Kabupaten OKU Timur dengan jumlah 501.674 (lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar surat suara yang dipak dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) box
 - Kabupaten OKU Selatan dengan jumlah 17.241 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu) lembar surat suara yang dipak dengan jumlah 3 (tiga) box
 - Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 261/BA/V/2013 tentang Serah Terima Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013.
- Pelepasan, atau pemberangkatan distribusi surat suara, dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan di mana kendaraan pertama menuju Kota Palembang dan Kota Prabumulih, sedangkan kendaraan kedua menuju Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan sebagaimana Berita Acara Nomor

262/BA/V/2013 tentang Pelepasan Distribusi Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013.

(Lampiran A-1.3)

- d. Pada tanggal 17 19 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan proses pencetakan formulir dan tinta berdasarkan pemberitahuan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 329/KPU.Prov-006/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang tender tersebut. (Lampiran A-1.4)
- e. Pada tanggal 21 Agustus 2013, Sdr. RA Gani, S.Pd Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pengawasan terhadap penyortiran dan penghitungan surat suara PSU berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bahwa terjadi kekurangan kertas suara sebanyak 4 (empat) lembar, selanjutnya Panwaslu Kabupaten OKU Selatan melakukan koordinasi dengan KPU untuk membuat berita acara untuk meminta tambahan kertas suara, yaitu Berita Acara KPU Kabupaten OKU Selatan Berita Acara Penyerahan Kekurangan Surat Suara PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2013 Nomor 56/BA/KPU.OKUS/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Sdr. RA Gani, S.Pd melakukan pengawasan terhadap penyerahan kekurangan surat suara PSU, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bahwa jumlah kertas suara yang diserahkan sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan baik (Lampiran A-1.5).

f. Pada tanggal 26 Agustus 2013 M. Yunus AN, Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Palembang melakukan pengawasan sortir surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dengan hasil suara yang terima sebanyak 1.167.729, (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) surat suara rusak sebanyak 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam), surat suara tidak rusak sebanyak 1.164.240 (satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh) dan surat suara diterima setelah sortir sebanyak 1.165.926 (satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam) berdasarkan Berita Acara KPU Kota Palembang Hasil Sortir Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 416/BA/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013. (Lampiran A-1.6)

- g. Mulai tanggal 21 Agustus 2013 hingga 3 September 2013, Panwaslu Kota Prabumulih melakukan pengawasan terhadap distribusi surat suara di KPU Kota Prabumulih. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran di dalam proses ini. (Lampiran A-1.7)
- h. Pada tanggal 21 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 279/Bawaslu/Sumsel/2013 memberikan instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PSU untuk melakukan pengawasan terhadap proses sortir dan distribusi logistik PSU. (Lampiran A-1.8)
- i. Pada tanggal 23-24 Agustus 2013 Bawaslu Sumsel melakukan Pengawasan ke Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengecek langsung barang-barang logistik berupa Tinta Sidik Jari dan Formulir Perlengkapan Rekap Pemungutan Suara yang telah selesai diadakan oleh KPU Provinsi Sumsel. Saat itu ditemukan cetakan yang salah yaitu Lampiran DA.1 KWK KPU, Lampiran C.1 KWK KPU, dan C.2 KWK KPU, untuk itu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 26 Agustus 2013, melalui Surat 288/Bawaslu/Sumsel/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 menyampaikan surat teguran kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan guna melakukan Perbaikan Formulir Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang salah cetak. Teguran ini direspon oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 27 Agustus 2013 melalui Nomor tanggal surat 348/KPU.Prov.006/VIII/2013 perihal perbaikan Formulir Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (Lampiran A-1.9)

- j. Pada tanggal 28 Agustus 2013, berdasarkan Surat KPU Nomor 347/KPU.Prov.006/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 perihal Penjemputan Kekurangan Surat Suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengawasan terhadap penyortiran surat suara tambahan sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar surat suara, untuk memenuhi surat suara yang kurang. Di dalam pengawasan ini diketahui kalau surat suara tersebut diambil oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, Dra. Kelly Mariana dan Kepolisian Polda Sumsel, Brigpol Susilo di Bandara Soekarno Hatta. Surat suara tersebut tiba di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan pada pukul 23.00 WIB. Setelah dilakukan penyortiran ditemukan bahwa hanya 4.998 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar surat suara dengan 110 (seratus sepuluh) lembar surat suara diantaranya dinyatakan rusak. Surat suara yang dinyatakan baik itupun kemudian langsung dikirimkan, dengan rincian 3.488 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar surat suara untuk Kota Palembang, 368 (tiga ratus enam puluh delapan) lembar surat suara untuk Kabupaten OKU dan 4 (empat) lembar untuk Kabupaten OKU Selatan sesuai Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 292/BA/KPU.Prov.006/VIII/2013 tentang Pensortiran Surat Suara Pengganti Surat Suara Rusak Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 28 Agustus 2013. (Lampiran A-1.10)
- **KPU** k. Berdasarkan Surat Provinsi Sumatera Selatan No. 351KPU.Prov.006/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 perihal Penjemputan Kekurangan Surat Suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pengawasan terhadap penyortiran surat suara tambahan untuk memenuhi kertas surat suara yang kurang sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) lembar surat suara. Di dalam pengawasan ini diketahui kalau hanya 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) lembar kertas surat suara yang diterima oleh pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan, di mana 75 (tujuh puluh lima) lembar kertas surat suara diantaranya dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Pensortiran Surat Suara

(Pengganti Surat Suara Rusak dan Kurang) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 322/BA/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013. (Lampiran A-1.11)

I. Pada tanggal 31 Agustus 2013 Anggota Panwaslu Kabupaten OKU Timur melakukan pengawasan distribusi perlengkapan surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur, Saat penyortiran dan distribusi surat suara di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Desa Banu Ayu diduga pada TPS 7 sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Surat Suara hilang. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten OKU Timur Nomor 270/54/BA/KPU-OT/2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 270/53/BA/KPU-OT/2013 Tentang Surat Suara Hasil Sortir Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 bahwa terjadi kekurangan kertas suara sebanyak 1.806 (seribu delapan ratus enam) lembar dan berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 303/BA/VIII/2013 tanggal 01 September 2013 tentang Serah Terima Surat Suara (pengganti surat suara rusak) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2013. Maka dari informasi tersebut ternyata terjadi kesalahan dalam penghitungan surat suara sehingga KPU Provinsi Sumatera Selatan Menambah surat suara sebanyak tersebut di atas, sehingga Kekurangan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) surat suara di TPS 7 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Desa Banu Ayu terpenuhi. (Lampiran A-1.12)

2. Tahap Sosialisasi

 a. Pada tahap ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memasang baliho di titik-titik strategis jalan lintas kabupaten/kota yang menyelenggarakan PSU dalam rangka menginformasikan bahwa pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013. (Lampiran A-2.1)

- Pada tanggal 31 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan h mengadakan Diskusi Panel dengan Surat Undangan Nomor 297/Bawaslu/Sumsel/2013 perihal Undangan dan 298/Bawaslu/Sumsel/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 perihal Narasumber dengan Tema Permohonan Menjadi "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan PSU Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Pada kegiatan ini diikuti oleh Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Palembang. (Lampiran A-2.2)
- c. Pada tanggal 27 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Panwaslu Kota Palembang melakukan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 di delapan titik di Kota Palembang dengan membagikan pamflet dan bunga. (Lampiran A-2.3)
- d. Pada tanggal 1 September 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Panwaslu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Konsolidasi Pengawas Pemilu Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013. (Lampiran A-2.4)

3. Tahap Pencetakan dan Penggandaan Salinan DPT

- a. Pada tanggal 22 Juli 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terhadap DPT yang akan digunakan dalam PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan didapat informasi bahwa DPT yang digunakan pada PSU sama dengan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Juni 2013 yang lalu.(Lampiran A-3.1)
- b. Pada tanggal 31 Juli 4 Agustus 2013, sebagai salah satu alat untuk
 PPL dalam melakukan pengawasan di TPS pada saat tahapan
 pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

menggandakan DPT yang akan digunakan pada PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. (Lampiran A-3.2)

4. Tahap Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara

- a. Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta rekapitulasi suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan pembekalan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan Asisten PPL daerah akan melaksanakan di yang pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang dengan Buku Laporan Pengawasan Pungut Hitung dan Gerak Rekap berupa checklist pengawasan di tiap tingkatan mulai dari TPS hingga pergerakan kotak suara di tingkat KPU serta rekap hasil pengawasan yang dilakukan di tiap tingkatan (PPL, Panwascam dan Panwaslu). Dari rekap laporan pengawasan ini dapat diketahui kecurangan/pelanggaran yang terjadi dari tingkat TPS hingga KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Lampiran A-4.1)
- b. Pada tanggal 24 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Panwaslu Kabupaten OKU Timur melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Pungut Hitung dan Gerak Rekap PSU di Aula Hotel Puri Tani Martapura. (Lampiran A-4.2)
- c. Pada tanggal 26 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Panwaslu Kota Prabumulih melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Pungut Hitung dan Gerak Rekap PSU di Gedung Kampong Cemara Prabumulih. (Lampiran A-4.3)
- d. Pada tanggal 26 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Panwaslu Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Pungut Hitung dan Gerak Rekap PSU di Gedung Kesenian Baturaja .(Lampiran A-4.4)
- e. Pada tanggal 29 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama Panwaslu Kota Palembang melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Pungut Hitung dan Gerak Rekap PSU di Aula Pasca Sarjana Unsri. (Lampiran. A-4.5)
- f. Pada tanggal 31 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 304/Bawaslu/Sumsel/2013 menyampaikan surat

- ke KPU Provinsi Sumatera Selatan sehubungan dengan penugasan Asisten PPL PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di tiap TPS. (Lampiran A-4.6)
- g. Pada tanggal 2 September 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 307/Bawaslu/Sumsel/2013 meneruskan Surat Edaran KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 353/KPU.Prov.006/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 mengenai DPT dan Penggunaan KTP/KK dalam PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 kepada Panwaslu yang menyelenggarakan PSU. (Lampiran A-4.7)
- h. Tanggal 3 5 September 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan menempatkan personil mengadakan monitoring dan supervisi sehubungan dengan aktivitas Pengawasan Pungut Hitung dan Gerak Rekap PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten/Kota penyelenggara PSU. Hasilnya yaitu jarak TPS terjangkau dari rumah warga, bilik suara terjaga kerahasiannya, setiap TPS dijaga oleh 2 (dua) keamanan yaitu dari pihak Kepolisian dan Linmas, yang pada intinya, pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi di TPS telah berjalan sesuai peraturan, namun sejumlah 140 (seratus empat puluh) penghuni lapas di TPS Khusus Lapas Martapura OKU Timur tidak ada yang dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak ada pemutakhiran data dan pada data per 6 Juni 2013, jumlah pemilih di Lapas hanya tertera 3 (tiga) orang, sementara pada tanggal 4 September 2013, ketiga orang tersebut telah bebas.(Lampiran A-4.8)
- i. Pada tanggal 3 September 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 310/Bawaslu/Sumsel/2013 menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan pengawasan pada daerah yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PSU guna mencegah terjadinya eksodus pemilih. (Lampiran A-4.9)
- j. Pada tanggal 4-9 September 2013, Panwaslu Kota Prabumulih beserta jajarannya melakukan pengawasan tahapan pungut hitung dan gerak rekap suara Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat pelanggaran. (Lampiran A-4.10)
- k. Pada tanggal 9 September 2013 dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 di tingkat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kota Palembang dan dibuktikan dengan salinan Form Model DB-KWK.KPU.PSU yang telah didapat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.(Lampiran A-4.11)
- I. Pada tanggal 9-10 September 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan Rekapitulasi Manual perolehan suara dalam rangka pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kota Palembang Berdasarkan C-1 KWK KPU yang didapat dari Asisten Pengawas Pemilu Lapangan di seluruh Tempat Pemungutan Suara sebagai pembanding dengan hasil rekapitulasi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. (Lampiran A-4.12)

Bahwa berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten OKU Timur, terjadi perbedaan rekapitulasi di tingkat PPK atau Kecamatan.

Walaupun demikian, hal ini tidak menjadi permasalahan karena:

1) Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

- 2) Sudah diperbaiki di tingkatan Kabupaten OKU Timur pada saat Rapat Pleno di KPU Kabupaten OKU Timur.
- m. Berdasarkan Surat Undangan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 358/KPU.Prov.006/IX/2013 tertanggal 7 September 2013 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka, pada tanggal 11 September 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil

pengawasan tidak terdapat perbedaan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut: (Lampiran A-4.13)

Paslon	Palembang	Prabumulih	OKU	OKUT	OKUS
Ir. H. Eddy Santana Putra, MT – Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM	75.583	3.269	6.600	8.069	17.268
Drs. H. Iskandar Hasan, SH.,MH – Ir. Achmad Hafisz Tohir	23.211	2.077	5.345	7.679	8.197
H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer	250.153	45.623	67.417	315.266	86.987
H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki	274.547	20.910	63.429	42.020	55.981

5. Lain - lain

Bahwa selain kegiatan-kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Tahapan Pemungutan Suara Ulang seperti di atas, Bawaslu Provinsi Sumsel juga melakukan kegiatan - kegiatan lain yang bersifat di luar Tahapan Pemungutan Suara Ulang. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

- a. Pada tanggal 20 Juli 2013 Bawaslu Provinsi Sumsel menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan Undangan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 308/UND/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pada rapat tersebut membahas Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-006/VII/2013 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tertanggal 19 Juli 2013. (Lampiran A-5.1)
- b. Pada tanggal 27 Juli 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 260/Bawaslu/Sumsel/2013 menyampaikan surat kepada

- KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Koordinasi pelaksanaan tahapan PSU.(Lampiran A-5.2)
- c. Pada tanggal 1 3 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dengan Panwaslu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan PSU, sehubungan dengan Persiapan PSU serta dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pada tiap tahapan PSU. (Lampiran A-5.3)
- d. Pada tanggal 5 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi melalui Surat Nomor 266/Bawaslu/Sumsel/2013 dan bertemu langsung dengan Direskrimum Polda Sumsel selaku perwakilan Polda Sumsel yang berada di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dengan menyampaikan pemberitahuan bentuk-bentuk SMS *Black Campaign* yang banyak beredar di masyarakat (Lampiran A-5.4)
- e. Pada tanggal 12 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 268/Bawaslu/Sumsel/2013 memberikan instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PSU untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang sehubungan dengan pembersihan atribut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.(Lampiran A-5.5)
- f. Pada tanggal 16 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 274/Bawaslu/Sumsel/2013 mengadakan Rapat Koordinasi bersama Kapolda Sumsel dan Kejati Sumsel sehubungan dengan aktivitas *black campaign* dan *money politic*. (Lampiran A-5.6)
- g. Pada tanggal 18 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Provinsi Sumsel melaksanakan pengawasan terhadap Acara Halal Bihalal antara Gubernur Sumatera Selatan bersama Kerukunan Keluarga Musi Banyuasin (KKMU), hal ini untuk memastikan bahwa tidak terdapat kampanye di luar jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Lampiran A-5.7)
- h. Pada tanggal 23 Agustus 2013, Panwaslu Kabupaten OKU Selatan (Firdiansyah, S.Kom) melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan pelanggaran ini berupa penurunan sembako dari sebuah mobil truk ke

rumah Ketua Partai Gerindra Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diduga akan dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Berdasarkan fakta dan keterangan serta hasil kajian pendahuluan Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten OKU Selatan dugaan pelanggaran ini dilanjutkan ke Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten OKU Selatan. (Lampiran A-5.8)

- i. Pada tanggal 24 Agustus 2013 Bawaslu Provinsi Sumsel melalui Koordinator Divisi Pengawasan (Kurniawan, S.Pd) menghadiri Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU kabupaten/Kota berkenaan Persiapan Pengawasan PSU Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam Rakor KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Undangan KPU Provinsi Nomor 337/UND/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi. (Lampiran A-5.9)
- j. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Sdr. RA Gani, S.Pd, Panwaslu Kabupaten OKU Selatan melakukan pengawasan terhadap Acara Silaturahmi Bapak H. Syahrial Oesman (Suami calon wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3, sekaligus mantan Gubernur Sumsel Periode 2003-2008). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan tidak ada indikasi mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon dalam PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. (Lampiran A-5.10)
- k. Pada tanggal 28 Agustus 2013 menjadi narasumber pada Program Acara DIALOG KABAR SRIWIJAYA di Sriwijaya TV dengan tema: "Ciptakan Pemungutan Suara Ulang yang Kondusif" dihadiri oleh Kurniawan, S.Pd, Koordinator Divisi Pengawasan dan Kadiv. Humas Polda Sumsel, berdasarkan Surat Undangan PT. Sriwijaya Palembang Televisi Nomor 20/Prog/SWJTV/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013. (Lampiran A-5.11)
- I. Pada tanggal 1 September 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 305/Bawaslu/Sumsel/2013 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kapolda Sumsel, Kapolresta Palembang sehubungan dengan Penanganan Pelanggaran dugaan Pidana,

- namun perwakilan dari Kapolda dan Kapolresta tidak menghadirinya. (Lampiran A-5.12)
- m. Pada tanggal 24 Juli 2013, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 259/Bawaslu/Sumsel/2013 melakukan koordinasi dengan Ketua Bawaslu. (Lampiran A-5.13)
- n. Pada tanggal 9 September 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 319/Bawaslu/Sumsel/2013 melayangkan surat permohonan pertimbangan kepada Dewan Pers sehubungan dengan antara lain: cuplikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D/XI/2013 di beberapa media cetak di Sumatera Selatan dan berita-berita media cetak tentang menghina/menghujat kehidupan pribadi pasangan calon. Sampai saat ini Dewan Pers masih belum menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Sumsel. (Lampiran A-5.14)
- o. Pada tanggal 11 September 2013 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 322/Bawaslu/Sumsel/2013 menyampaikan surat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan perihal Penyampaian Berita Acara dan Laporan ke Mahkamah Konstitusi yang berisi menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk:
 - Segera menyampaikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di tingkat provinsi kepada pihak yang belum menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di tingkat Provinsi.
 - Menyampaikan hasil rekapitulasi suara untuk tingkat Provinsi tidak rekapitulasi hanya suara secara keseluruhan saia tetapi menyampaikan juga hasil rekapitulasi suara untuk kabupaten/kota/kecamatan yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 (Lampiran A-5.15)

B. <u>Aspek Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran dalam Pemungutan Suara</u> <u>Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera</u> <u>Selatan Tahun 2013</u>

Dalam proses tindak lanjut dugaan pelanggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan penanganan dugaan pelanggaran melalui laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau tim advokasi serta dari Pengawas Pemilu yang ada di tiap tingkatan. Dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan lokasi kejadian. Berikut ini kami sampaikan penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi:

- Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Kampanye di Luar Jadwal (Kampanye di luar Tahapan Pemungutan Suara Ulang)
 - Bahwa terdapat 10 (sepuluh) laporan terkait dengan kampanye di luar jadwal atau kampanye di luar Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 75 ayat (2), Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. Eddy Santana Putra – Hj. Anisja Djuita:
 - 1. Temuan oleh Panwascam Kemuning Kota Palembang dengan Nomor Register 002/Panwascam/KMG/IX/2013 tanggal 18 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Mulyono, SH Anggota Panwascam Kemuning terhadap terlapor Jhon Bakar dengan barang bukti berupa Stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Nomor Urut 1 ESP-WIN, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan ini tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak diketahui identitas pelaku dan tidak ada saksi. (Lampiran B-1)

- b. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer:
 - 1. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan nomor register 001/PSU/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pamflet (selebaran) berjudul "Pilkada Sumsel Curang, Pakai Uang Rakyat (APBD) Rp. 1,492 Triliun, MK Batalkan Kemenangan Alex Noerdin", berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor maupun saksi tidak mengetahui siapa pelaku penyebar pamflet. Pelapor dan saksi hanya menemukan pamflet yang tersebar di pinggir jalan. (Lampiran B-2)
 - 2. Acara Buka Bersama antara H. Herman Deru dengan masyarakat di Masjid Al-Hijrah dan diduga melakukan pembagian snack yang terdapat kartu bergambar Pasangan Calon H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer bertuliskan Nomor Urut 3 serta di belakang kartu terdapat Visi dan Misi, berdasarkan laporan dengan Nomor Register 001/PSU/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan bukti 1 (satu) buah kotak snack beserta kartu bergambar Pasangan Calon H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer bertuliskan Nomor 3 serta di belakang kartu terdapat Visi dan Misi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi pelapor tidak hadir pada saat klarifikasi dilakukan (Lampiran B-2).
 - 3. Pemasangan spanduk di sudut-sudut kota Palembang yang berisikan ucapan "Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer", berdasarkan laporan dengan nomor register 008/PSU/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan bukti 14 (empat belas) foto-foto spanduk bertuliskan "Selamat Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer", dari hasil kajian yang dilakukan laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU

- Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lampiran B-3).
- 4. Halal bihalal antara H. Herman Deru dengan masyarakat di Masjid Al-Muttaqin berdasarkan laporan dengan nomor register 008/PSU/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD audio, dari hasil kajian yang dilakukan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi tidak pernah memenuhi undangan klarifikasi. (Lampiran B-3).
- 5. Spanduk bertuliskan "Pemilihan Gubernur diulang Tolak Calon Gubernur yang Curang Menggunakan Uang Rakyat (APBD) Rp. 1.4 Triliun untuk Kampanye" pada kiri bawah tertulis Solidaritas Rakyat Sumsel Untuk Pemilu Bersih dan Pada Kanan Bawah tertulis "(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)" sebagaimana laporan dengan Register 009/PSU/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Sofhuan Yusfiansyah, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan (Lampiran B-4).
- 6. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nomor Register 01/Pemilukada/V/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Absyah dengan barang bukti 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "Jangan Pilih Calon Gubernur Yang Terbukti Curang Menggunakan Uang Rakyat (APBD) Rp. 1,4 Triliun Untuk Kampanye yang Dilakukan" pada bagian bawah tertulis Solidaritas Rakyat Sumsel untuk Pemilu Bersih pada tanggal 30 Juli 2013. Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarena pelapor tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan salah satu syarat formil dalam laporan. (Lampiran B-5)
- 7. Laporan Sdr. Muslih pada Panwascam Plaju Sdri. Siti Nuraini dan diteruskan ke Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register

071/Panwascam/Plj/VIII/2013 tanggal 1 September 2013. Terlapor Ahmad Ali yang tertangkap saat membawa, menyebarkan dan memasang brosur/pamflet, spanduk, koran, baju kaos bercorak garisgaris hitam putih bertuliskan SAKSI seperti atribut dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 DERMA serta Buku Visi Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 DERMA pada tanggal 1 September 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian Surat Nomor dengan 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 (Lampiran B-6)

- 8. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 153/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 5 September 2013 yang disampaikan oleh Firmansyah Bursa Putra terhadap terlapor Cagub dan Cawagub Nomor Urut 3 (DERMA). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak diketahui identitas pelaku dan tidak ada saksi (Lampiran B-7)
- 9. Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor Register 10/Pemilukada-PSU/OKUT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 terhadap Spanduk bertuliskan "Selamat Idul Fitri" dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Masjid Al-Azhar Cidawang dan Masjid Baiturrahim Martapura, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada saksi dan terlapor sebagai syarat materil dalam laporan (Lampiran B-8)
- c. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki:
 - Acara Zikir Bersama diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Masjid Darussalam dengan Nomor Register 010/PSU/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana dilaporkan oleh Yohahes Pangihutan dengan bukti 1 (satu) kresek sembako, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tersebut bukan

- pelanggaran karena (1) H. Alex Noerdin tidak hadir pada acara tersebut (2) status H. Alex Noerdin pada kotak sarung tertulis Gubernur bukan calon Gubernur dan tidak disertai dengan Pasangan Calon Gubernur (3) Teks Line Sumsel Gemilang merupakan bagian dari sosialisasi program-program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Lampiran B-9)
- 2. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan Nomor Register 022/PSU/VIII/2013 tertanggal 24 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Yohanes Pangihutan dengan barang bukti beberapa spanduk bertuliskan antara lain "Tolak Istri Koruptor Kasus Tanjung Api-Api", "Tolak Calon Wakil Gubernur istri Koruptor", "Kami Menolak Calon Gubernur Pemerkosa Pembantu" selain itu bukti berupa selebaran/pamflet yang berjudul "Pejabat, Sex dan Kekuasaan" serta Koran Transparan yang berjudul "DPRD OKUT harus bentuk Pansus Pemeriksa Herman Deru dan Pembantu", berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor maupun saksi tidak mengetahui pelaku pemasang spanduk-spanduk tersebut karena hanya ditemukan telah terpasang dipinggir jalan (Lampiran B-10)
- Dugaan Pelanggaran yang Berhubungan dengan Menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Partai Politik.
 - Bahwa terdapat 5 (lima) laporan terkait dengan dugaan pelanggaran menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) *juncto* Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer:

- 1. Selebaran yang berjudul "Pilkada Sumsel Curang, Pakai Uang Rakyat (APBD) Rp. 1,492 Triliun, MK Batalkan Kemenangan Alex Noerdin" berdasarkan laporan dengan Nomor Register 001/PSU/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor maupun saksi tidak mengetahui siapa pelaku penyebar pamflet.(Lampiran B-2)
- 2. Pemasangan backdrop yang berisi berita tentang Alex Noerdin yang menggunakan bantuan dana hibah/Bansos 2013 Rp. 1,4 Triliun Kemenangan Alex Noerdin sebagai gubernur batal, berdasarkan laporan dengan Nomor Register 008/PSU/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan (Lampiran B-3).
- 3. Spanduk bertuliskan "Pemilihan Gubernur diulang: Tolak Calon Gubernur yang Curang Menggunakan Uang Rakyat (APBD) Rp. 1.4 Triliun untuk Kampanye" pada kiri bawah tertulis Solidaritas Rakyat Sumsel Untuk Pemilu Bersih dan Pada Kanan Bawah tertulis "(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)" sebagaimana laporan dengan Register 009/PSU/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Sofhuan Yusfiansyah, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan. (Lampiran B-4)
- b. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki:
 - Banner bertuliskan "Tolak Istri Koruptor Kasus Tanjung Api-Api", "Tolak Calon Wakil Gubernur istri Koruptor" dan Kami Menolak calon Gubernur Pemerkosa Pembantu" serta selebaran berjudul "Pejabat, Sex dan Kekuasaan" edisi Agustus 2013. Sebagaimana laporan

- dengan Nomor Register 022/PSU/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Yohanes P. Simanjuntak. Dari kajian yang dilakukan bahwa **laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti** karena pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan **(Lampiran B-10)**
- 2. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor Register 66/Panwascam/08.06/2013 tanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Rizaldi Ali Gafar terhadap terlapor Eko Sutadi dengan barang bukti selebaran yang berjudul "Indotronik dan Kampanye Herman Deru", Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil laporan (Lampiran B-11)
- Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Menghasut atau mengadu Domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat
 - Bahwa terdapat 5 (lima) laporan terkait dengan dugaan pelanggaran menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) juncto Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer:
 - 1. Selebaran yang berjudul "Pilkada Sumsel Curang, Pakai Uang Rakyat (APBD) Rp. 1,492 Triliun, MK Batalkan Kemenangan Alex Noerdin" berdasarkan laporan dengan Nomor Register 001/PSU/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor maupun saksi tidak mengetahui siapa pelaku penyebar pamflet.(Lampiran B-2)

- 2. Pemasangan backdrop yang berisi berita tentang Alex Noerdin yang menggunakan bantuan dana hibah/Bansos 2013 Rp. 1,4 Triliun Kemenangan Alex Noerdin sebagai Gubernur Batal, berdasarkan laporan dengan Nomor Register 008/PSU/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan (Lampiran B-3).
- 3. Spanduk bertuliskan "Pemilihan Gubernur diulang: Tolak Calon Gubernur yang Curang Menggunakan Uang Rakyat (APBD) Rp. 1.4 Triliun untuk Kampanye" pada kiri bawah tertulis Solidaritas Rakyat Sumsel Untuk Pemilu Bersih dan Pada Kanan Bawah tertulis "(Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi)" sebagaimana laporan dengan Register 009/PSU/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Sofhuan Yusfiansyah, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan (Lampiran B-4)
- b. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki:
 - 1. Banner bertuliskan "Tolak Istri Koruptor Kasus Tanjung Api-Api", "Tolak Calon Wakil Gubernur istri Koruptor" dan Kami Menolak calon Gubernur Pemerkosa Pembantu" serta selebaran berjudul "Pejabat, Sex dan Kekuasaan" edisi Agustus 2013. Sebagaimana laporan dengan Nomor Register 022/PSU/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Yohanes P. Simanjuntak. Dari kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor maupun saksi tidak mengetahui identitas terlapor yang merupakan bagian dari syarat materil laporan (Lampiran B-10)
 - 2. Laporan di Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor Register 66/Panwascam/08.06/2013 tanggal 3 September

2013 yang disampaikan oleh Rizaldi Ali Gafar terhadap terlapor Eko Sutadi dengan barang bukti selebaran yang berjudul "Indotronik dan Kampanye Herman Deru", Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil laporan (Lampiran B-11)

4. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan Kampanye Menggunakan Fasilitas Ibadah.

Terdapat 4 (Empat) laporan kampanye dengan menggunakan fasilitas ibadah diduga melanggar Pasal 116 ayat (3) *juncto* Pasal 78 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer:
 - 1. Buka Bersama antara H. Herman Deru dengan masyarakat di Masjid Al-Hijrah dan diduga melakukan pembagian snack yang terdapat kartu bergambar Pasangan Calon H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer bertuliskan nomor 3 serta dibelakang kartu terdapat Visi dan Misi, berdasarkan laporan dengan Nomor Register 001/PSU/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan bukti 1 (satu) buah kotak snack beserta kartu bergambar Pasangan Calon H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer bertuliskan nomor 3 serta di belakang kartu terdapat Visi dan Misi, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi pelapor tidak hadir pada saat klarifikasi dilakukan (Lampiran B-2)
 - 2. Halal bihalal antara H. Herman Deru dengan masyarakat di Masjid Al-Muttaqin berdasarkan laporan dengan Nomor Register 008/PSU/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah CD audio, dari hasil kajian yang dilakukan laporan tersebut tidak dapat

- ditindaklanjuti karena saksi tidak pernah memenuhi undangan klarifikasi. (Lampiran B-3)
- 3. Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor Register 10/Pemilukada-PSU/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 terhadap Spanduk bertuliskan "Selamat Idul Fitri" dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Masjid Al-Azhar Cidawang dan Masjid Baiturrahim Martapura, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada saksi dan terlapor sebagai syarat materil dalam laporan (Lampiran B-8)
- b. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki:
 - Acara Zikir Bersama oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor 4 pada di Masjid Darussalam dengan Nomor Register 010/PSU/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana dilaporkan oleh Yohahes Pangihutan dengan bukti 1 (satu) kresek sembako, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tersebut bukan pelanggaran karena (1) H. Alex Noerdin tidak hadir pada acara tersebut (2) status H. Alex Noerdin pada kotak sarung tertulis Gubernur bukan calon Gubernur dan tidak disertai dengan pasangan calon gubernur (3) Teks Line Sumsel Gemilang merupakan bagian dari sosialisasi program-program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (Lampiran B-9)

5. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan dengan Money Politic

Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) laporan yang diduga melanggar Pasal 117 ayat (2) *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim

Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer:

- 1. Pembagian Sembako oleh H. Levi yang diduga merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 berdasarkan SK Nomor 18/SK/TK-DerMa/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengangkatan Personalia Tim Kampanye H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer (DerMa) Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dilaporkan berdasarkan laporan dengan Nomor Register 001/PSU/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor memberikan barang bukti yang tidak terkait dengan kejadian pembagian sembako yang dilakukan H. Levi dan/atau memberikan barang bukti yang berbeda dengan kejadian yang dilaporkan sehingga hal tersebut tidak dapat memenuhi unsur syarat materil pelaporan (Lampiran B-2)
- 2. Pembagian sembako bergambar H. Herman Deru dan bertuliskan ucapan Selatan Hari Raya Idul Fitri, sebagaimana dilaporkan berdasarkan laporan dengan Nomor Register 001/PSU/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini bukan merupakan pelanggaran karena pada kotak sembako walaupun bergambar Calon Gubernur Sumsel Nomor Urut 3 namun (a) bertuliskan Ketua Ormas Partai Nasional Demokrat (Nasdem), (b) tidak disertai pasangan calon Wakil Gubernur. (Lampiran B-2)
- 3. Pemberian bantuan dana ke Pengurus Masjid Al-Muttaqin oleh H. Herman Deru di acara halal bihalal, sebagaimana dilaporkan berdasarkan laporan dengan Nomor Register 008/PSU/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan barang bukti berupa foto-foto pemberian bantuan dana ke pengurus masjid Al-Muttaqin, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini tidak dapat ditindaklajuti karena saksi tidak pernah memenuhi undangan klarifikasi .(Lampiran B-3)

- 4. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan Nomor Register 033/PSU/VIII/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Komaruddin dengan barang bukti berupa 3 (tiga) amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 20.000,- dan kartu bagian depan bergambar Pasangan Calon DERMA dan Nomor Urut 3 sedangkan bagian belakang bertuliskan Visi Misi DERMA. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena baik pelapor maupun saksi-saksi tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali.(Lampiran B-12)
- 5. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumsel dengan Nomor Register 034/PSU/VIII/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Muhammad Ali dengan barang bukti berupa 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi uang Rp. 20.000,-. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena baik pelapor maupun saksi-saksi tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali. (Lampiran B-13)
- 6. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 131/Panwas/Plg/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 yang di sampaikan oleh Arifin Usman dengan terlapor Rogaya Warga Kecamatan Gandus (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 DERMA) dengan barang bukti berupa sembako, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena daluarsa (Lampiran B-14)
- 7. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 142/Panwas/Plg/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Arip Pioner dengan terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 3 DERMA telah diduga melakukan money politic berbentuk pembagian sembako, di Kelurahan Ario Kemuning, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini diteruskan ke Pihak Penyidik Kepolisian dengan Surat Nomor

468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 (Lampiran B-15)

- 8. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 144/Panwas/Plg/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Pabean Hendri dengan terlapor M. Pahri (Ketua RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Lais, Kecamatan Kalidoni) yang diduga melakukan money politic berbentuk pemberian uang disertai pembagian undangan Model C6.KWK tanggal 31Agustus 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini diteruskan kepada Pihak Penyidik Kepolisian dengan Surat Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013.(Lampiran B-16)
- 9. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 145/Panwas/Plg/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Muhammad Omen dengan terlapor Didit (Ketua RT. 39 RW.02 Kelurahan Sei. Lais Kecamatan Kalidoni) yang diduga melakukan money politic dalam bentuk pemberian uang Rp. 20.000,- pada saat penyampaian Model C6.KWK Pada tanggal 31 Agustus 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, Laporan ini diteruskan ke Pihak Penyidik Kepolisian dengan Surat Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013.(Lampiran B-17)
- 10. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 148/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Siti Zaskia dengan terlapor Abdul Basid (Tim DERMA) yang diduga melakukan money politic dalam bentuk pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- pada tanggal 2 September 2013.Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, Laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat-syarat formil laporan.(Lampiran B-18)
- 11. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 149/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Sultan Zaini dengan terlapor Pak Adi (Tim DERMA) yang diduga melakukan money politic dalam bentuk

- pembagian uang disertai ajakan memilih H. Herman Deru padatanggal 31 Agustus 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, Laporan ini diteruskan kepada Pihak Penyidik Kepolisian dengan Surat Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013. (Lampiran B-19)
- 12. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 150/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Edi Rachmadi dengan terlapor Lufsi (Tim DERMA) yang diduga melakukan money politic dalam bentuk pemberian uang kepada saksi Nurdiana sebesar Rp. 40.000,- pada tanggal 30 Agustus 2013 dan kepada saksi Weni sebesar Rp. 100.000,- Pada tanggal 2 September 2013 serta berpesan kepada masing-masing agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa, Laporan ini diteruskan ke Pihak **Penyidik** Kepolisian dengan Surat Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013. (Lampiran B-20)
- 13. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 161/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Korsianto dengan terlapor Bapak Hasmi dan Ibu Hesti (Tim DERMA) yang diduga melakukan *money politic* dalam bentuk pembagian sembako pada tanggal 3 September 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat-syarat formil laporan.(Lampiran B-21)
- 14. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 163/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Korsianto dengan terlapor Bapak Ruslan dan istri (Tim DERMA) yang diduga melakukan money politic dalam bentuk pembagian sembako pada tanggal 3 September 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat-syarat materil laporan (Lampiran B-22)

- 15. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 165/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Korsianto dengan terlapor Kms. Hasan (Ketua RT. 52/Ketua KPPS TPS 39 Kelurahan 5 Ulu) yang diduga melakukan *money politic* dalam bentuk pembagian uang yang diserta undangan Model C6.KWK pada tanggal 2 September 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, laporan ini diteruskan ke Pihak Penyidik Kepolisian dengan Surat Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013. (Lampiran B-23)
- 16. Temuan oleh Panwascam Sematang BorangKota Palembang dengan Nomor Register 156/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Drs. Muhammad Yamin, M.Si dengan terlapor Ketua RT. 02. 06, 12, 14, 20, 21, 23, 26, 27 dan 11 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang yang diduga melakukan money politic dalam bentuk pembagian uang dengan menyertakan undangan Model C6.KWK kepada masyarakat pada tanggal 30 Agustus 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, Laporan ini diteruskan kepihak Penyidik Kepolisian dengan Surat Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tertanggal 13 September 2013. (Lampiran B-24)
- 17. Temuan oleh Pengawas Pemilu Lapangan Desa Lubuk Dalam yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai laporan dengan Nomor Register 04/Pemilukada/LBD/2013 tanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Masda dengan terlapor Taniri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan *money politic* dalam bentuk pembagian sembako berupa beras disertai dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini **bukan merupakan pelanggaran Pemilu** karena kegiatan ini dilakukan untuk kegiatan sosial terhadap tetangga sekitar dan tidak ada gambar pasangan calon (Lampiran B-25).
- Temuan oleh Firdiansyah, S.Kom anggota Panwaslu Kabupaten
 Ogan Komering Ulu Selatan dengan Nomor Register

02/PSU/05/2013 tanggal 24 Agustus 2013 terhadap penangkapan mobil truk pembawa sembako yang diduga milik Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 untuk dibagikan kepada masyarakat pada tanggal 23 Agustus 2013. Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena sembako akan digunakan untuk pemilihan Kepala Desa (Lampiran B-26).

- b. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu H. Alex Noerdin – H. Ishak Mekki:
 - Pembagian sembako oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor 4 pada acara Zikir Akbar di Masjid Darussalam dengan Nomor Register 010/PSU/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana dilaporkan oleh Yohahes Pangihutan dengan bukti 1 (satu) kresek sembako, dari hasil kajian yang dilakukan bahwa Laporan tersebut bukan pelanggaran karena (1) H. Alex Noerdin tidak hadir pada acara tersebut (2) status H. Alex Noerdin pada kotak sarung tertulis gubernur bukan calon gubernur dan tidak disertai dengan pasangan calon gubernur (3) Teks Line Sumsel Gemilang merupakan bagian dari sosialisasi program-program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.(Lampiran B-9)
 - 2. Laporan di Panwaslu Kota Prabumulih dengan Nomor Register 01/LAP/PBM-TMR/PSU/IX/2013 tanggal 3 September 2013 yang disampaikan oleh Embi Suhada dengan terlapor Rudin yang diduga Tim Nomor Urut 4 melakukan money politic dalam bentuk pembagian beras sebanyak 4 Kg pada tanggal 01 September 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, laporan ini Tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak pernah hadir saat diklarifikasi dan berdasarkan klarifikasi dari beberapa masyarakat bahwa mereka tidak mengetahui adanya pembagian sembako (Lampiran B-27)
 - 3. Temuan oleh Panwascam KertapatiKota Palembang dengan nomor register 03/Panwas/Ktp/IX/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang

disampaikan oleh Panwascam Kertapati dengan terlapor Nurli (Warga Sungai Pinang) yang diduga melakukan *money politic* dalam bentuk pembagian gula di Masjid Al-Hijrah tanggal 29 Agustus 2013 Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, laporan ini **bukan merupakan pelanggaran**, karena gula bukan berasal dari salah satu calon gubernur namun merupakan sumbagan dari calon anggota legislatif (Lampiran B-28)

4. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan nomor register 155/Panwas/Plg/IX/2013 tertanggal 5 September 2013 yang disampaikan oleh Firmansyah Bursa Putra dengan terlapor Ishak Mekki yang diduga melakukan money politic dalam bentuk pembagian uang di Kecamatan Seberang Ulu I pada pada acara silaturahmi masyarakat Seberang Ulu I bersama Ishak Mekki tanggal 30 Agustus 2013. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa, laporan ini bukan merupakan pelanggaran.(Lampiran B-29)

6. Dugaan Pelanggaran terkait Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa terdapat 2 (dua) laporan yang diduga melanggar Pasal 116 ayat (4) juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dugaan Pelanggaran yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan/atau Tim Kampanye terhadap Tim Sukses/Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer:
 - 1. Laporan di Panwaslu Kota Palembang dengan Nomor Register 158/Panwas/Plg/Xl/2013 tanggal 7 September 2013 yang disampaikan oleh M. Sanusi dengan terlapor Elman Zahari (Dinas Sosial Pemprov Sumsel) dan Ali Amin (Sat Pol PP Provinsi Sumsel) yang diduga terlibat dalam Tim Pemenangan H. Herman Deru – Hj. Maphilinda Boer pada kegiatan makan bersama H. Syahrial Oesman dan melakukan kegiatan sosial membagikan kain sarung, jilbab dan uang Rp. 50.000,- yang disertai dengan ajakan memilih

- H. Herman Deru. Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa laporan ini diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Sumsel dengan Surat Nomor 473/Panwaslu/Plg/Vl/2013 tertanggal 13 September 2013, Sat Pol PP Provinsi Sumsel dengan Surat Nomor 474/Panwaslu/Plg/Vl/2013 tertanggal 13 September 2013, dan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel dengan Surat Nomor 475/Panwaslu/Plg/Vl/2013 tertanggal 13 September 2013, agar yang bersangkutan diberikan teguran (Lampiran B-30).
- 2. Temuan oleh Panwas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor Register 09/Pemilukada-PSU/OKUT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 terhadap dugaan Camat Belitang Madang Raya yang menginstruksikan agar memilih Calon Gubernur H. Herman Deru dalam Pemungutan Suara Ulang, menginstruksikan kepada petugas TPS se-Kecamatan Belitang Madang Raya agar mencoblos seluruh surat suara yang tidak terpakai untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyebarkan selebaran yang berjudul "Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D XI/2013 tertanggal 11 Juli 2013" secara tidak utuh dan pada bagian bawah tertulis dikutip dari : www.mahkamahkonstitusi.com, Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor maupun saksi-saksi tidak pernah memenuhi undangan klarifikasi (Lampiran B-31).

7. Dugaan Pelanggaran yang berhubungan dengan Penyelenggara

Bahwa terdapat 3 (tiga) laporan yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

 Temuan oleh Panwascam Sako bernama Kanto Warno tentang KPPS tidak mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 05 Kelurahan Sukamaju sebagaimana dalam laporan dengan Nomor Register 180/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 4

- September 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan ini merupakan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan Surat Nomor 480/Panwaslu/Plg/VI/2013 tertanggal 13 September 2013 (Lampiran B-32)
- 2. Temuan oleh Panwascam Sako bernama Iwan Irhandi tentang KPPS tidak mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 10 Kelurahan Sialang sebagaimana dalam laporan dengan Nomor Register 181/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 4 September 2013. berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan ini merupakan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan Surat Nomor 480/Panwaslu/Plg/VI/2013 tertanggal 13 September 2013 (Lampiran B-33)
- 3. Temuan oleh Panwascam Sako bernama Iwan Irhandi tentang KPPS tidak mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 11 Kelurahan Sialang sebagaimana dalam laporan dengan Nomor Register 182/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 4 September 2013, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa temuan ini merupakan pelanggaran administrasi dan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan Surat Nomor 480/Panwaslu/Plg/VI/2013 tertanggal 13 September 2013. (Lampiran B-34)
- 4. Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Register 053/PSU/VIII/2013 tanggal 11 September 2013 yang disampaikan oleh lr. Suparman Romans terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 poin 5 dan 6 serta tidak memberikannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang dan Formulir Keberatan Saksi. Terkait laporan ini masih dalam proses klarifikasi terhadap terlapor (Lampiran B-35).

C. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa dalam tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran administrasi berupa tidak dipasangnya/ditempelnya daftar pemilih tetap (DPT) oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan telah ditindaklanjuti dengan diteruskannya ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yaitu:

- a. Temuan dengan Nomor Register 180/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 4 September 2013, telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan Surat Nomor 480/Panwaslu/Plg/VI/2013 tanggal 13 September 2013 (Lampiran B-36).
- b. Temuan dengan Nomor Register 181/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 4 September 2013, telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan Surat Nomor 480/Panwaslu/Plg/VI/2013 tanggal 13 September 2013 (Lampiran B-36).
- c. Temuan dengan Nomor Register 182/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 4 September 2013, telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dengan Surat Nomor 480/Panwaslu/Plg/VI/2013 tanggal 13 September 2013 (Lampiran B-36).

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 terdapat 8 (delapan) dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye dan/atau Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor Urut 3 H. Herman Deru – Hj. Maphilinda yang memenuhi unsur pidana dan telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan kampanye di luar jadwal (kampanye di luar tahapan pemungutan suara ulang) sebanyak 1 (satu) laporan yaitu:
 - Laporan dengan Nomor Register 071/Panwascam/Plaju/IX/2013 tanggal 1 September 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)

- b. Dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan *money politic* sebanyak 7 (tujuh) laporan, yaitu:
 - Laporan dengan Nomor Register 142/Panwas/Plg/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)
 - Laporan dengan Nomor Register 144/Pemilukada/Plg/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)
 - Laporan dengan Nomor Register 145/Pemilukada/Plg/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)
 - Laporan dengan Nomor Register 149/Panwas/Plg/IX/2013 tanggal
 3 September 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)
 - Laporan dengan Nomor Register 150/Panwas/Plg/IX/2013 tanggal
 3 September 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)
 - Laporan dengan Nomor Register 156/Panwas/Plg/IX/2013 tanggal
 3 September 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)
 - Laporan dengan Nomor Register 165/Panwas/Plg/IX/2013 tanggal
 3 September 2013, telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian dengan Nomor 468/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 13 September 2013.(Lampiran B-37)

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 tanggal 4 September 2013, hingga saat

ini belum ditemukan dan diterima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyampaikan laporan secara tertulis dengan Surat Nomor 705/Bawaslu/IX/2013 bertanggal 30 September 2013 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu pada sidang MK Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 terkait dengan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PENGAWASAN

Dalam rangka pengawasan Pemilukada, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai pedoman pengawasan bagi Pengawas Pemilukada, antara lain:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bawaslu telah melakukan langkah-langkah **pengawasan preventif** sebagai berikut:

 a. Bawaslu telah melakukan supervisi pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengoptimalkan pengawasan, Bawaslu melakukan 2 (dua) tahapan supervisi yakni:

(a) Tahap Pertama tanggal 5 – 7 Juni 2013

Latar Belakang

Pengawasan Pemilu merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Oleh karena itulah peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, serta pada akhirnya hasil dari Pemilu dapat mencapai derajat legitimasi yang paripurna. Dalam upaya pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu telah menyusun struktur pengawas Pemilu sampai di tingkat daerah. Secara garis besar Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi manajemen strategis seperti penetapan norma (*Key Performance Indicator*), desain dan metodologi pengawasan, analisis data/informasi, kajian-kajian akademis, serta *capacity building* dalam bentuk supervisi dan inspektorasi.

Berdasarkan latar belakang sebagaiman tersebut di atas, pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu menurunkan Tim untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan Supervisi dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Juni 2013, dengan susunan Tim Supervisi Pengawasan sebagai berikut:

- 1. Dr. Muhammad, SIP, M.Si (Ketua Bawaslu) sebagai Koordinator Tim
- Feizal Rachman (Kasubbag Kajian Pengawasan Pemilu) sebagai Anggota Tim
- 3. Iris Pramono (Staf pada Sekretariat Bawaslu) sebagai Anggota Tim
- Ike Aprilina Yonida (Staf pada Sekretariat Bawaslu) sebagai Anggota
 Tim

<u>Tujuan</u>

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:

- Memberikan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya.
- Memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Melakukan pemantauan secara langsung pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan supervisi dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yakni Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan.

1. Rapat Koordinasi

Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan Rakor ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kota Palembang, dan Panwascam di Kota Palembang. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Dr. Muhammad, SIP, M.Si. Pada kesempatan Rakor ini mengemuka beberapa permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera. Salah satu isu yang berkembang pada diskusi Rakor ini adalah mengenai penggunaan alat lain sebagai alat coblos pada surat suara. Hal ini guna mengantisipasi permasalahan seperti yang terjadi pada Pemilukada Kota Palembang yang dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan alat lain selain alat yang disediakan di TPS.

2. Pemantauan Lapangan

Dalam pelaksanaan pemantauan lapangan Tim Bawaslu dibagi menjadi 2 (dua) Tim. Tim Pertama dipimpin oleh Ketua Bawaslu melaksanakan pemantauan di TPS yang terdapat di Rumah Sakit Mohammad Hossein Palembang, LP Khusus Wanita Palembang, dan TPS Khusus di Pelabuhan. Tim Kedua melakukan pengawasan di TPS sebagai berikut:

a. TPS 23 Lorok Pakjo

- b. TPS 20 Kelurahan Pahlawan
- c. TPS 27 Kelurahan Belok
- d. TPS 22 Kelurahan Sekip Jaya
- e. TPS di Kelurahan Ario Kemuning

Adapun beberapa temuan dari pelaksanaan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Kunjungan	Temuan dan Potensi Pelanggaran/Permasalahan	Rekomendasi
1.		 TPS di RS bukan merupakan TPS khusus tapi TPS yang sengaja dibangun di sekitar RS Banyak protes dari para dokter, perawat, dan karyawan RS serta dari pasien dan keluarga pasien yang tidak diberi kesempatan untuk mencoblos. Kurang sosialisasi dari KPU terhadap teknis bagi pemilih yang pindah TPS, sehingga para pemilih tidak sempat mengurus Form A-8. 	Bawaslu merekomendasikan agar para Pemilih yang mampu menunjukkan KTP dan KK Kota Palembang diakomodir untuk memilih.
2.	TPS Lapas Khusus Perempuan Kota Palembang	 Petugas KPPS dan Petugas Lapas banyak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena terkendala tidak memiliki A-8 	Bawaslu merekomendasikan agar para Pemilih yang mampu menunjukkan KTP dan KK Kota Palembang diakomodir untuk memilih.
3.	TPS Khusus Pelabuhan	 TPS yang didirikan bukan TPS Khusus karena tetap pemilih harus menunjukkan Form A-8. Pemilih dari luar DPT tidak banyak menggunakan hak pilih, salah satu kendalanya adalah terkait tidak adanya Form A-8. 	
4.	TPS Nomor 23 Lorok Pakjo	 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada Di depan pintu masuk TPS masih terdapat kendaraan terparkir dengan menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 	
5.	TPS 20 Kelurahan Pahlawan	DPT tidak ditempelBilik suara tidak sesuai ketentuan	
6.	TPS 27 Kelurahan Belok	 DPT tidak ditempel Terdapat nama-nama orang yang sudah meninggal tercantum di DPT 	
7.	TPS 22		

No	Lokasi Kunjungan		Temuan dan Potensi Pelanggaran/Permasalahan	Rekomendasi
	Kelurahan Sek	ip		
	Jaya			
8.	TPS	di	Masih terdapat atribut pasangan	
	Kelurahan Ar	io	calon di sekitar TPS	
	Kemuning			

(b) Tahap Kedua Tanggal 3 – 5 September 2013

Latar Belakang

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pemungutan suara ulang di empat kabupaten/kota serta satu kecamatan di Sumatera Selatan. Daerah yang akan dilakukan pemungutan suara ulang adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mahkamah juga memerintahkan KPU, KPU Sumatera Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Bawaslu Sumsel, melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 hari ke depan.

Dalam rangka melaksanakan Putusan MK dimaksud, Bawaslu menurunkan Tim untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan Supervisi dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 September 2013, dengan susunan Tim Supervisi Pengawasan sebagai berikut:

- 1. Nasrullah (Pimpinan Bawaslu) sebagai Koordinator Tim
- Feizal Rachman (Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan) sebagai Anggota Tim
- Kasmin (Staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu) sebagai Anggota
 Tim
- Sudarmin (Staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu) sebagai Anggota
 Tim

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:

 Memberikan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya pada pelaksanaan PSU Pemilukada Sumatera Selatan.

- Memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan PSU Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan.
- Melakukan pemantauan secara langsung pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan supervisi dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yakni Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan.

1. Rapat Koordinasi

Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan Rakor ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kota Palembang, dan Panwascam di Kota Palembang. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Dr. Nasrullah. Pada kesempatan Bpk Nasrullah menyampaikan berbagai permasalahan sekaligus arahan agar jajaran Pengawas Pemilu dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan. Salah satu arahan yang disampaikan adalah keharusa Pengawas Pemilu untuk turun langsung ke lapangan dan mengkompilasi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

2. Pemantauan Lapangan

Adapun beberapa temuan dari pelaksanaan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Kunjungan	Temuan dan Potensi Pelanggaran/Permasalahan	Rekomendasi	Keterangan
1.	TPS 3 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang	 Masih ditemukan pemilih ganda dari DPT yang ditempel di TPS Lokasi bilik suara tidak dijamin kerahasiannya karena bagian belakang tidak tertutup sehingga memungkinkan untuk pilihan seseorang dapat diketahui Adanya potensi intimidasi kepada Pemilih dari Relawan Pasangan Calon yang berada di lingkungan TPS khususnya di belakang bilik suara. Saksi Pasangan Calon 		

	Lokasi	Temuan dan Potensi		
No	Kunjungan	Pelanggaran/Permasalahan	Rekomendasi	Keterangan
	, ,	Nomor Urut 2 tidak hadir		
2.	TPS 5 dan TPS 6 Lapas Kelas I Palembang	 Petugas KPPS dan Petugas Lapas banyak tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena terkendala tidak memiliki A-8 Ditemukan ketidakprofesional petugas (PPS) karena memberikan informasi yang simpang siur dengan meminta penghentian pencoblosan suara pukul 12.00 		
3.	TPS 15 Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang	 Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir Masih ditemukan pemilih ganda pada DPT 		
4.	TPS 5 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kenten	 DPT tidak ditempel di TPS dengan alasan tidak diberikan oleh KPU Masih ditemukan pemilih ganda 		
5.	TPS 9 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning	Jumlah pemilih yang tidak hadir cukup besar sekitar 45		Proses penghitungan suara
6.	Kantor PPK Ilir Timur I Kota Palembang	Ditemukan fakta bahwa Form C-1 untuk PPS tidak dimasukan ke dalam Kota Suara sehingga berpotensi untuk dirubah		

(c) Tahap Ketiga

Proses pelaksanaan Supervisi pengawasan Pemilukada meliputi dari:

- Briefing persiapan Supervisi Persipan Pengawasan Pemungutan Suara dan Pergerakan Kotak Suara dari TPS ke PPK. Bersama dengan Bawaslu Provinsi dengan pengumpulan data – data antara lain hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, diketahui yakni;
 - 1) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pemungutan Suara Ulang

	Kah/Kata/Kaa	P	Jumlah		
No	Kab/Kota/Kec	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	TPS
1	Ogan Komering Ulu Timur	125721	121925	247646	699
2	Ogan Komering Ulu	249002	240436	`489438	1446

3	Kota Palembang	8859	7961	16820	46
4	Kota Prabumulih	565755	573492	1139247	2650
5	Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	62280	63750	126030	307
Juml	ah	1011617	1007564	2019181	5148

- Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi dengan tingkatannya dalam Pengawasan Perolehan Hasil Suara pada Putaran Pertama di daerah yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang, antara lain;
 - a. Bahwa Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu,dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah daerah kemenangan/kantong suara dimenangkan oleh Pasangan Calon H. Herman Deru, SH., MM., dan Hj. Maphilinda Boer
 - b. Pasangan Calon Ir. H. Alex Noerdin, SH., dan Ir. H. Ishak Mekki, MM hanya memenagkan di daerah Kota Palembang.
- 3) Indikasi/Potensi dan Titik Rawan Daerah kecurangan, antara lain:
 - a. Pembagian Bantuan Sosial di Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu,dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Palembang dan Kabupaten Prabumulih.
 - b. Sembako hanya di Kota Palembang.
 - c. Indikasi/Potensi bantuan antara lain hallal bihallal, buka puasa bersama, Zakat (infaq) dan hari Kemerdekaan 17 Agustus 2013;
 - d. pengerahan Aparatus Daerah secara terstruktur, sistematis, dan massif. Untuk kemenangan salah satu Pasangan Calon; dan
 - e. Pemberian Materi berbentuk barang ataupun uang oleh salah satu Paangan Calon untuk memperoleh kemenangan.
- Mensupervisi Bawaslu Provinsi dalam Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:
 - KPU Provinsi dalam proses demisioner/pergantian masa kerja keanggotaan lama yang akan digantikan dengan keanggotaan KPU Provinsi yang baru.

- 2) Memastikan suara suara yang akan dicetak dengan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- 3) Koordinasi bersama stakeholder terkait dalam pendistribusian surat suara dan keamanan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- 3. Evaluasi Rapat Koordinasi dan Supervisi Persiapan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, dengan mengintruksiakan Bawaslu Provinsi dan tingkat jajarannya di daerah yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada pasangan calon, masyarakat, media dan kelompok masyarakat antara lain:
 - potensi kerawanan yang muncul akibat aktivitas dan kegiatan paslon dan tim kampanye yang melanggar, atau dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan, seperti intimidasi, kampanye di luar jadwal, money politic, dll.
 - 2) Meningkatkan kesadaran untuk melaporkan tindakan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.
 - 3) Melakukan Pencegahan untuk memastikan tidak:
 - a. terjadinya intimidasi dan kekerasan untuk mempengaruhi pilihan pemilih.pada hari sebelum pemungutan
 - b. dilakukannya kampanye pada hari sebelum pemungutan
 - c. dilakukannya aktivitas dan kegiatan apapun dalam hari sebelum pemungutan untuk membangun opini masyarakat atas keburukan paslon lainnya.
 - d. dilakukannya pemberian uang kepada masyarakat dalam bentuk dan konteks apapun. Termasuk menjadikan masyarakat sebagai saksi agar tidak terjerat pasal politik uang.
 - e. Melibatkan PNS
 - f. Anggaran dan/atau fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah
- 4. Menyarankan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwascam dan PPL yang terkait Pemungutan Suara ulang agar mengumpulkan data-data di lapangan dan memproses/menindaklanjuti temuan atau laporan pengaduan terkait pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan, secepatnya untuk disampaikan kepada Bawaslu pada kesempatan pertama;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal 17 September 2013 dan telah menyerahkan perbaikan laporan bertanggal 30 September 2013, yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menyakini 'terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Petahana Nomor Urut 4 (H Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki) secara terstruktur, massif dan sistematis serta secara siginifikan mempengaruhi perolehan suara. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela perkara *a quo* halaman 168 menyatakan:

"Setelah Mahkamah memeriksa. dan mencermati secara seksama dalil Permohonan dan keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah meyakini bahwa Gubernur incumbent (Pihak Terkait) telah menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Fakta persidangan membuktikan bahwa memang benar ada aliran dana bantuan sosial yang diberikan oleh Gubernur incumbent kepada masyarakat dan organisasi-organisasi sosial yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 bertanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.492.704.039.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat juta tiga puluh sembilan ribu) (vide bukti PT-14). Menurut Mahkamah, adanya pemberi dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan";

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan, Mahkamah menyatakan di halaman 170 sebagai berikut:

"...telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur Incumbent di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial berupa sepeda motor dan sembako yang pelaksanaannya sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan Pemilukada, sehingga secara langsung dan

tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan Pihak Terkait. Pelanggaran tersebut berdampak pada terciptanya demokrasi yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan pada perolehan suara pasangan calon, sehingga mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Pelanggaran tersebut telah menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di 2 (dua) kabupaten, 2 (dua) kota, dan 1 (satu) kecamatan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon."

Putusan Mahkamah Konstitusi selain menjadi yurisprudensi hukum juga memberikan petunjuk hukum yang kuat bagi Institusi Hukum lainnya dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami selaku Pemohon sekaligus pencari keadilan (justiabellen) sangat bangga melihat Mahkamah Konstitusi senantiasa menjunjung tinggi konstitusi dan menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses Pemilukada. Kami juga berharap Mahkamah Konstitusi Republik senantiasa mendapat lindungan dari Allah SWT dalam melaksanakan tugasnya.

Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dilakukan pada:

- A. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- B. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- C. Seluruh TPS di Kota Palembang;
- D. Seluruh TPS di Kota Prabumulih;
- E. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 September 2013 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	OKU	Palembang	OKU Timur	Prabumulih	Kec. Ranau	Jumlah
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T. dan Hj. Anisja Djuita, S.E.,M.M.	6.600	75.582	8.069	3.269	226	93.746
2	Drs. H. Iskandar Hasan, S.H.,M.H. dan	5.345	23.211	7.679	2.077	328	38.640

	Ir. Achmad Hafisz Tohir						
3	H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer	67.417	250.513	315.266	45.623	5.722	684.541
4	H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki	63.429	274.547	42.020	20.910	4.307	405.213

Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Alhamdulillah dapat dimenangkan oleh Kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer dengan perolehan suara sebanyak 684.541 dari 1.222.140 masyarakat Sumatera Selatan yang menggunakan hak pilihnya atau setara dengan 56.02%.

Kemenangan kami Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan merupakan cerminan dari keinginan dan kehendak rakyat Sumatera Selatan sebagaimana adagium vox populi vox dei. Namun kehendak mulia dari masyarakat Sumatera Selatan demi terciptanya Sumatera Selatan yang lebih maju kembali diciderai oleh pelanggaran yang kembali dilakukan oleh Gubernur Petahana sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan baik yang dilakukan sendiri dengan menggunakan instrumen kekuasaan sebagai Gubernur Petahana maupun yang dilakukan secara bersama-sama dengan penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Kami selaku Pemohon sekaligus juga sebagai pencari keadilan (*justiabellen*) memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara komprehensif meliputi proses sebelum dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara ulang secara jujur, yang kami dan masyarakat Sumatera Selatan berharap dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali (lanjutan) perkara a quo dan kemudian memberikan Putusan Akhir dalam perkara PHPU Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013.

Antusiasme masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pemungutan Suara Ulang yang diharapkan dapat mencerminkan keinginan masyarakat Sumatera Selatan, sejak awal pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kembali diciderai oleh berbagai pelanggaran yang masih terkualifikasi pelanggaran bersifat terstruktur,

masif dan sistematis serta memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Penyebab masih terjadinya pelanggaran tersebut di atas dikarenakan Calon Gubernur Petahana H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki (Pasangan Calon Nomor Urut 4) masih tetap menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan kembali menggunakan instrumen kekuasaannya sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Padahal telah terbukti dinyatakan bersalah dan melanggar hukum sesuai putusan sela yang mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang/PSU (homolugus recidivism). Tindakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- A. Gubernur Petahana H. Alex Noerdin bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 5 (lima) wilayah sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 4 September 2013 guna mempermudah mengarahkan masyarakat untuk mengingat kembali Gubernur Petahana yang memang sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4. Kami selaku salah satu peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah dilibatkan penentuan tanggal dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang;
- B. Peserta Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 hanya mengetahui bahwa tanggal 4 September 2013 adalah hari dan tanggal dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang melalui iklan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mengabaikan ketentuan yang berlaku terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun ketentuan yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi:
 - (1) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon;

- (2) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi pasangan calon terpilih.

KPU Provinsi Sumatera Selatan (Termohon) tidak berkenan dan menolak melaksanakan ketentuan *a quo* dengan alasan bahwa tidak ada perintah dari Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan untuk mendiskualifikasi atau membatalkan Pihak Terkait, padahal justru seharusnya Putusan Mahkamah tersebut dijadikan dasar untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 *a quo*, dengan atau tanpa adanya amar putusan secara eksplisit untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini dapat dibuktikan melalui surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 320/KPU.PROV.006/VII/2013;

- D. Gubernur Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 4) kembali menggunakan fasilitas negara dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara Halal Bi Halal yang bertempat di Griya Agung Kota Palembang (Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan) dan beberapa tempat lainnya. Halal Bihalal dilakukan secara berseri dengan kedok silaturrahmi dan sosialisasi pelaksanaan *Islamic Solidarity Games* (ISG) dengan rincian sebagai antara lain berikut:
 - 1. Halal Bihalal dengan 8.000 PNS dan ribuan honorer, 18 Agustus 2013;
 - 2. Halal Bihalal dengan warga Musirawas Utara, 25 Agustus 2013;
 - 3. Halal Bihalal dengan warga Muba (KKMU), 19 Agustus 2013;
 - 4. Halal Bihalal dengan jajaran SKPD, 12 Agustus 2013;
 - 5. Halal Bihalal dengan Korpri, 31 Agustus 2013;
 - Halal Bihalal dengan jajaran Kodam dan PNS Kodam II Sriwijaya, 28 Agustus 2013;
 - 7. Halal Bihalal dengan warga Batak di Palembang, 1 Agustus 2013;
 - 8. Halal Bihalal dengan PNPM Mandiri, 13 Agustus 2013;
 - 9. Halal Bihalal dengan Alumni Pesantren Sumsel, 2 September 2013;
 - 10. Halal Bihalal dengan Ormas DPD MKGR Sumsel, 14 Agustus 2013;

- 11. Halal Bihalal dengan warga Komering di Gedung Patrajaya Plaju, Palembang, 19 Agustus 2013. Membagikan door prize berupa sepeda motor, mesin cuci, AC, dan lain-lain;
- 12. Halal Bihalal dengan Dharma Wanita se-Sumsel, 20 Agustus 2013;
- 13. Halal Bihalal dengan warga Palembang di Kantor Camat Ilir Timur I, 20 Agustus 2013 yang diikuti Camat, para lurah dan Ketua RT se-Kecamatan Ilir Timur 1:
- 14. Halal Bihalal dengan warga Pagaralam dan Lahat di Palembang;
- 15. Halal Bihalal dengan warga PALI di Palembang;
- 16. Halal Bihalal dengan warga Empat Lawang di Palembang;
- 17. Halal Bihalal dengan warga Banyuasin di Palembang;
- 18. Halal Bihalal dengan warga Batak Karo di Palembang, 1 Agutus 2013;
- 19. Halal Bihalal dengan warga OKI di Palembang;
- 20. Halal Bihalal dengan warga Minang di Palembang;

Pada acara tersebut seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hadir bersamaan dengan ratusan masyarakat yang sengaja diundang dalam acara tersebut dan melakukan kampanye untuk kembali memenangkan Pihak Terkait dalam PSU;

- E. Selain hal tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang juga Gubernur Petahana masih melibatkan PNS dan jajaran pegawai Pemda Provinsi serta menggunakan anggaran APBD Provinsi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara antara lain:
 - Memerintahkan atau setidaknya membiarkan Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bernama Richad Cahyadi yang secara bersama-sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada tanggal 1 September 2013, berkampanye dan membagikan uang disertai jilbab pada masyarakat di Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - 2. Pada Hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2013 Pk. 10.00 WIB terjadi pembagian sembako yang berisi gula, minyak dan mie instan atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki). Sembako ini dibagikan di rumah saudara Rizal Makmun (PNS Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumatera Selatan) yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Lrg.

- Mengkudu Nomor 583 RT.09 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- 3. Pada hari Sabtu, 3 Agustus 2013 sekitar Pk. 17.00 WIB, dilakukan acara "Buka Puasa Bersama Gubernur Alex Noerdin" di Kediaman Rumah Dinas (Griya Agung). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh SKPD Pemprov Sum-Sel, para camat, lurah, dan ketua RT di Kota Palembang. Dalam acara tersebut, Alex Noerdin berpidato menyangkut soal keputusan MK yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan dana APBD sebesar 1,492 Triliun oleh kandidat incumbent serta berbicara juga tentang PSU tanggal 4 September sekaligus juga meminta dukungan kepada para peserta yang hadir dalam acara tersebut. Acara Buka Bersama ini dilakukan juga secara berkesinambungan dan bergantian setiap wilayah kecamatan dengan mengundang seluruh lurah dan Ketua RT setempat dengan agenda dan pembicaraan yang sama yakni kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU:
- 4. Pemberian hadiah dan bungkusan dan/atau uang kepada para Ketua RT dan RW se-Kota Palembang melalui Para Lurah atau pegawai kelurahan menjelang Lebaran dan sesudahnya dengan pesan bahwa pemberian tersebut dari Pasangan Calon Nomor urut 4 dan pesan untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 4 (Bapak Gubernur) dalam PSU 4 September 2013 mendatang;
- 5. Pada saat kegiatan Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 18 Juli 2013 yang dihadiri oleh ribuan tenaga honorer pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera, Gubernur Petahana menjanjikan akan memberikan Gaji ke-13 bagi para tenaga honorer apabila bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Gubernur Petahana mengatakan bahwa dialah Gubernur satu-satunya di Indonesia yang berani memberikan gaji ke-13 kepada tenaga honorer, dan siap pasang badan jika terjadi persoalan secara hukum kemudian terkait dengan kebijakannya tersebut. Pada tanggal 25 Juli 2013, gaji ke-13 bagi para tenaga honorer mulai dicairkan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atas nama Drs. H. Ahmad Rizali, M.A. Tenaga honorer ini ditugaskan secara khusus untuk melakukan pendataan dan penjaringan pemilih untuk pemenangan Pihak Terkait dalam PSU;

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga membagikan sembako pada pemilih di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan kendaraan plat merah milik Palang Merah Indonesia (PMI);
- 7. Membagikan kembali sepeda motor kepada para petugas P3NTR di beberapa wilayah lainnya padahal sudah dibatalkan atau tidak disetujui oleh DPRD Provinsi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan awal yang sudah diputus dalam Putusan Sela, terbukti bahwa Pihak Terkait telah memberikan sepeda motor sebanyak 1.500 unit kepada pegawai P3NTR, di mana masih tersisa janji untuk memberikan sebanyak 500 unit sepeda motor lagi untuk tahap kedua. Dalam anggaran APBD-P, DPRD telah menghapus mata anggaran untuk pembelian sepeda motor tahap kedua tersebut, akan tetapi hal ini telah direalisasikan oleh Pemda Provinsi Sumatera Selatan dan karenanya berpengaruh terhadap pelaksanaan PSU;
- 8. Memberikan atau setidaknya menjanjikan satu mobil dinas untuk setiap Kodim, Batalyon dalam wilayah Kodam 2 Sriwijaya Provinsi Sumsel sejak dalam masa pelaksanaan pemilukada sebelum PSU;
- 9. Memberikan sepeda motor sebanyak 360 unit kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan yang sudah dimulai sejak jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada hingga pelaksanaan PSU;
- Metode dan gerakan *money politic* oleh jajaran pemerintah yang dilakukan oleh Gubernur Petahana ini sangat efektif dan berpengaruh karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 masih unggul di Kota Palembang dengan perolehan suara sebesar 274.547;
- F. Bahwa pengalokasian Dana Hibah dalam APBD-Perbaikan Pemprov Sumsel bukannya menurun karena telah diperingatkan oleh Mahkamah melalui Putusan Sela dalam perkara in casu, akan tetapi justru bertambah menjadi Rp. 2.117.164.443.100,00 (dua trilyun seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan realisasi sudah mencapai 72,40% per tanggal 12 September 2013 sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sumsel, Laonma Pasindak Lbn. Tobing, SE. di hadapan Komisi III DPRD Provinsi Sumsel;

- G. Pada saat menjelang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, terlihat dengan jelas kerjasama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Petahana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tindakan kerjasama jahat tersebut dilakukan di antaranya dengan cara membagikan surat suara kepada masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Banyuasin, yang berbatasan langsung dengan Kota Palembang, dengan tujuan dapat memilih di Kota Palembang serta mendatangkan atau menggunakan pemilih dari wilayah lain, seperti penduduk ber-KTP Provinsi Lampung;
- H. Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah bertindak melampaui kewenangan dan melampaui perintah Mahkamah dengan menetapkan pasangan calon terpilih yang didasarkan pada logika yang keliru dan terburu-buru serta terlihat sangat berpihak kepada Pihak Terkait dengan menggabungkan hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil perolehan pada Kota/Kabupaten yang tidak diulang. Sementara Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan putusan dengan tegas bahwa berita acara dan keputusan rekapitulasi perolehan hasil suara pasangan calon dan berita acara penetapan pasangan calon terpilih sebelumnya telah dibatalkan secara keseluruhan dan hanya memerintahkan pelaporan pelaksanaan PSU;
- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan juga telah bertindak melanggar hukum dan diskriminatif dengan cara tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang merupakan hak Pemohon dengan alasan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Pleno Penetapan Pemenang;
- J. Panitia Pengawas (Panwas) juga bekerjasama dengan Gubernur Petahana untuk memuluskan agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat kembali menjadi Gubernur dengan cara tidak menerima dan mengabaikan laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun sebaliknya Laporan dari Pihak Terkait selalu diterima dan bahkan telah ditindaklanjuti ke Gakkumdu;

Sebagaimana telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria), maka kami selaku Pemohon dalam perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang fakta-fakta yang telah kami uraikan guna dijadikan dasar dalam memeriksa kembali (lanjutan) perkara a quo dalam sidang lanjutan dan kemudian memberikan putusan akhir dalam perkara PHPU Nomor 79/PHPU.D-XI/2013;

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, terlihat secara nyata dan sangat jelas bahwa Pihak Terkait memiliki tendensi untuk terus mengulangi (habituele recidive) atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi sebagaimana ajaran/dalil hukum "Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam. No one can change his purpose to the injury of another. Karenanya tindakan mendiskualifikasi Pihak Terkait untuk kasus Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "nemo est supra legis" (nobody is above the law), karena hanya dengan tindakan pendiskualifikasian inilah hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "Arma in armatos sumere jura sinunt" - The laws permit the taking up of arms against the armed, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

Dus, tindakan mendiskualifikasi Pihak Terkait ini secara hukum merupakan amanah dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang telah dikutip di atas. Akan tetapi, KPU Provinsi Sumatera Selatan (Termohon) enggan melaksanakan kewajibannya selaku penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu secara adil, bahkan sebaliknya terlihat secara nyata telah bertindak berpihak dan diskriminatif sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam putusan akhir Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, untuk menerima atau tidak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dihasilkan dari cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan prinsip demokrasi, serta untuk

mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut demi tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agar hukum dapat terhindar dari ketidakadilan sesuai asas *ex injuria jus non oritur (law does not arise from injustice);*

Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan terhadap pelanggaran konstitusi, pelanggaran dan kecurangan dalam berbagai proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia karena sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan pada fakta dan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk melakukan pemeriksaan tambahan (lanjutan) sebelum menjatuhkan putusan akhir berupa:

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut
 4 atas nama H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki;
- Menetapkan Pemohon atas nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tabun 2013;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-40 sampai dengan bukti P-130 sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-40	Rekaman Video	Rekaman acara "Halal Bihalal Masyarakat SU I dengan H. Ishak Mekki (Tokoh Masyarakat 01 & OKI)" di Hotel Kencana Jalan SH. Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang pada tanggal 30-08-2013 yang dihadiri oleh H. Ishak Mekki, Hj. Tartila Ishak Mekki, Anwar Fuadi, Chairul S. Matdiah, dan Tim Pemenangan kandidat Nomor Urut 4 serta masyarakat SU I Kota Palembang. Pada acara tesebut, Anwar Fuadi sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat berpidato danmengajak warga yang hadir untuk mencoblos Nomor Urut 4 pada tanggal 4 September 2013.

2.	Bukti P-41	Fotokopi Undangan Acara	Berkaitan dengan bukti P-40.
3.	Bukti P-42	Rekaman Video	Rekaman peristiwa pemberian uang (money politic) oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) yang dilakukan oleh Chairul S. Matdiah (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel) pada waktu Hj. Tartila Ishak Mekki sedang bernyanyi bersama H. Ishak Mekki di atas panggung, pada tanggal 30-08-2013 Pk.14.00 di Hotel Kencana, Jalan SH. Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang.
4.	Bukti P-43	Fotokopi Laporan Panwaslu Kota Palembang	Berkaitan dengan bukti P-40, bukti P-41, dan bukti P-42. Tanda terima berkas Nomor 1431/Panwaslu/Plg/VIII/2013 tanggal 31Agustus 2013 dan Undangan Klarifikasi Nomor 492/Panwaslu/Plg/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
5.	Bukti P-44	Fotokopi Model DA- KWK.KPU.PSU Kecamatan SU I	Berkaitan dengan bukti P-40, bukti P-41, dan bukti P-42.
6.	Bukti P-45	Rekaman Video	Rekaman acara "Buka Puasa Bersama Ribuan Pegawai Honorer APBD Pemprov. Sumatera Selatan" di Griya Agung (Rumah Dinas Gubernur) pada tanggal 18 Juli 2013 pukul 17.00 yang dihadiri juga oleh seluruh Kepala Dinas dan Kepala Badan Pemprov Sumatera Selatan. Dalam acara tersebut, Gubernur Sumatera Selatan (calon incumbent Alex Noerdin mengatakan akan membagikan honor ke 13 kepada seluruh Pegawai Honorer APBD pada Dinas dan Badan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Selatan dan meminta pemahaman untuk seluruh undangan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada PSU 4 September 2013.
7.	Bukti P-46	Rekaman CD Audio	Berkaitan dengan bukti P-45

8.	Bukti P-47	Fotokopi Undangan Acara Nomor 025/BPP-PA/2013 Tanggal 17 Juli 2013	Berkaitan dengan bukti P-45. Undangan "Buka Puasa Bersama dengan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk seluruh tenaga Honorer.
9.	Bukti P-48	Fotokopi Daftar Upah Tenaga Kerja BPMPD	Berkaitan dengan bukti P-45. Gaji ke- 13 bagi seluruh honorer APBD Pemprov. Sumatera Selatan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2013.
10.	Bukti P-49	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan KTP Warga Sebagai Relawan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4	Berkaitan dengan bukti P-45. Setelah lebaran, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Drs. H. Ahmad Rizali, MA. memerintahkan kepada seluruh jajaran PNS dan honorer dalam Bidang Pemdes. dan bidang-bidang lainnya untuk mengumpulkan KTP warga guna mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai relawan. Daftar Relawan tersebut diterima melalui HM. Harpan sebagai Kasubbag Umum dan Perlengkapan BPMPD.
11.	Bukti P-50	Fotokopi KTP Warga Sebagai Relawan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4	Berkaitan dengan bukti P-49. Foto Copy KTP warga yang diserahkan oleh Saksi kepada Kasubbag Umum dan Perlengkapan BPMPD.
12.	Bukti P-51	Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Saksi Sebagai Honorer	Berkaitan dengan bukti P-45 s.d bukti P-50. Surat Perjanjian Kerja Antara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Fitri Astuti Tenaga Sukarela Operator Komputer Non Aplikasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 814/2150/BPMPD/2013.

13.	Bukti P-52	Fotokopi Daftar Nama Tim Biru Kuning Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU	Berkaitan dengan bukti P-51. Saksi diperintahkan oleh Kepala BPMPD untuk membuat data daftar nama Tim Biru Kuning (kata sandi Tim Pemenangan Nomor Urut 4 untuk SKPD) yang ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU pada PSU 4 September 2013. Nama-nama Tim Biru Kuning yang terdaftar dalam list tersebut adalah para PNS BPMPD Provinsi Sum-Sel dan fasilitator PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri di Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU.
14.	Bukti P-52a	Fotokopi Daftar Hadir Rapat PNPM tanggal 2 Agustus 2012	Bukti ini menunjukkan bahwa orang yang termasuk dalam Tim Biru Kuning adalah PNS (SKPD) Pemprov Sumatera Selatan.
15.	Bukti P-53	Fotokopi Peta Lokasi dan TPS di Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU	Berkaitan dengan bukti P-52. Peta menunjukkan tempat-tempat Tim Biru Kuning ditugaskan. Saksi juga yang ditugaskan untuk mencetak peta ini.
16.	Bukti P-54	Fotokopi Daftar Nama Korcam dan Kordes Tim Gemilang Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU.	Berkaitan dengan bukti P-52 dan bukti P-53. Sebagai petunjuk Tim Biru Kuning untuk berkoordinasi langsung di wilayah yang ditugaskan. Saksi juga yang ditugaskan langsung untuk mencetak data ini.
17.	Bukti P-55	Tabloid Monica Edisi 120 tanggal 2 September 2013	Berkaitan dengan bukti P-52, bukti P-53 dan bukti P-54. Berita yang memuat tentang "Operasi Katarak Gratis Untuk Masyarakat Pelosok" yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2013 di Rumah Sakit Mata KM 5 Palembang. Berdasarkan informasi dari PNPM Pusat maupun PNPM Kabupaten OKU, kegiatan operasi katarak gratis tersebut tidak ada dalam agenda atau program yang dilakukan PNPM Mandiri.
18.	Bukti P-56	Fotokopi Model DA- KWK.KPU.PSU	Berkaitan dengan bukti P-52, bukti P-53, bukti P-54 dan bukti P-55. Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU.

19.	Bukti P-57	Rekaman Video	Rekaman tentang kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesra Pemprov. Sum-Sel Richard Cahyadi bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin - Ishak Mekki) kepada ibu-ibu Pengajian dirumah Ibu Nur'reha beralamat di Dusun II Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU pada tanggal 1 September 2013 pukul 21.00. Peserta pengajian tersebut berasal dari berbagai Desa di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU antara lain Desa Kelumpang, Desa Sukajadi, Desa Gunung III, Desa Mendingin, dan Desa Belandang.
20.	Bukti P-58	Rekaman Video	Berkaitan dengan buktiP-57. Rekaman tentang pembagian jilbab kepada ibuibu Pengajian dirumah Ibu Nur'reha beralamat di Dusun II Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU pada tanggal 1 September 2013 pukul 21.00 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesra Pemprov. Sum-Sel Richard Cahyadi bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 (Alex Noerdin - Ishak Mekki).
21.	Bukti P-59	Jilbab Berwarna Kuning	Berkaitan dengan bukti P-57 dan bukti P-58
22.	Bukti P-60	Rekaman Video	Rekaman kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Calon <i>Incumbent</i> Alex Noerdin) dalam acara "Halal Bihalal Masyarakat Komering" dan Keterlibatan PNS Pemprov. Sum-Sel serta Pemkot Sum-Sel di Gedung Serbaguna Pertamina Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju Kota Palembang pada tanggal 20 Agustus 2013 pukul. 14.00 WIB.
23.	Bukti P-61	Fotokopi 2 Buah Foto	Berkaitan dengan bukti P-60. Keterlibatan PNS Pemprov dan Pemkot Palembang dalam kampanye terselubung yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin- Ishak Mekki).

24.	Bukti P-62	Fotokopi C1- KWK.KPU.PSU	TPS 7 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Palembang dimenangkan oleh Kandidat Nomor Urut 4.
25.	Bukti P-63	Rekaman Video	Kampanye Kandidat No.4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) dalam acara "Buka Puasa Bersama Gubernur Sum-Sel", Sabtu, 3 Agustus 2013 pukul 17.00 WIB di Griya Agung yang dihadiri oleh seluruh SKPD Pemprov Sum-Sel, para Camat, Lurah, dan Ketua RT di Kota Palembang. Dalam acara tersebut Alex Noerdin berpidato menyangkut Putusan MK berkaitan dengan pelanggaran penggunaan dana APBD oleh kandidat <i>incumbent</i> dan juga berbicara tentang PSU tanggal 4 September 2013 sekaligus memohon dukungan dari seluruh peserta yang datang dalam acara tersebut.
26.	Bukti P-64	Fotokopi Undangan Nomor 005/ 36/1003/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dari Plt. Lurah Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.	Undangan kepada seluruh RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) dalam acara "Silaturahmi dan Berbuka Puasa dengan Gubernur Sumatera Selatan" pada hari Selasa, 06 Agustus 2013 pukul16.00 WIB di Griya Agung Palembang.
27.	Bukti P-65	Fotokopi Model D- KWK KPU.PSU	Berkaitan dengan bukti P-64. Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang.
28.	Bukti P-66	Fotokopi Foto	Pada tanggal 2 Agustus 2013, Ketua Forum RT Kelurahan 32 ILir Kecamatan IB II Palembang mendapatkan informasi via pesan singkat (SMS) dari Bpk. Kurniawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintahan Kota Palembang (Mantan Camat IB) bahwa beliau sedang menghadiri pertemuan RT se-Kecamatan IB 1 di Griya Agung dalam acara "Buka Puasa bersama Gubernur Sumatera Selatan".

29.	Bukti P-67	Fotokopi Undangan Camat IB II Nomor 005/136/IB II/2013	Pada hari Jumat, 2 Agustus 2013, Ketua Forum RT Kelurahan 32 ILir Kecamatan IB II Palembang mendapatkan undangan acara "Buka Puasa bersama Gubernur Sumatera Selatan" di Griya Agung dari Bpk. A. Halim Machmud, SE., MM. (Camat) melalui Bpk. Andes Suryajaya, SH., M.Si. Lurah Ilir 32 Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
30.	Bukti P-68	Fotokopi Foto	Pada hari Senin, 5 Agustus 2013, Pk.16.33 WIB, Saudara Andes Suryajaya Lurah 32 Ilir kembali mengingatkan para Ketua RT lainnya untuk wajib hadir di kediaman Dinas Gubernur Sumatera Selatan melalui pesan singkat SMS.
31.	Bukti P-69	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan P-66 dan P-68. Aex Noerdin saat berpidato di hadapan seluruh Ketua RT di Griya Agung pada tanggal 5 Agustus 2013 pukul17.00.
32.	Bukti P-70	Fotokopi Model DA-KWK KPU.PSU	Berkaitan dengan bukti P-66, bukti P-68 dan bukti P-69. Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
33.	Bukti P-71	Amplop	Berkaitan dengan bukti P-66, bukti P-68, bukti P-69. Berisi uang Rp. 350.000 yang dibagikan langsung oleh Lurah kepada seluruh RT se-Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang pada tanggal 10 Agustus 2013.
34.	Bukti P-72	Rekaman CD Audio	Kampanye Kandidat Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) dalam acara "Buka Puasa Bersama Gubernur Sum-Sel", Selasa, 6 Agustus 2013 pukul 17.00 WIB di Griya Agung yang dihadiri oleh seluruh SKPD Pemprov Sum-Sel, para Camat, Lurah, dan Ketua RT di Kota Palembang.
35.	Bukti P-73	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan bukti P-66, bukti P-68, bukti P-69, bukti P-71 dan bukti P-72. Paket Lebaran (Kotak dan Isi Paket) yang dibagikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada seluruh Lurah dan Ketua RT di Kota Palembang pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2013.

36.	Bukti P-74	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan bukti P-72. Pengambilan Paket Lebaran oleh para Ketua RT di Kantor Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dari Calon Gubernur (Kandidat <i>incumbent</i>) pada tanggal 7 Agustus 2013.
37.	Bukti P-75	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan bukti P-72 dan bukti P-73.
38.	Bukti P-76	Fotokopi Amplop	Berkaitan dengan bukti P-72, bukti P-73, bukti P-75, bukti P-76. Amplop yang diisi uang Rp.250.000 yang dibagikan kepada ketua-ketua RT dari Gubernur Sum-Sel (Calon Kandidat incumbent) melalui Lurah se-Kota Palembang.
39.	Bukti P-77	Rekaman Video	Pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul 09.00 telah terjadi peristiwa Pemindahan Paket Sembako kandidat Nomor 4 Urut (Alex Noerdin-Ishak Mekki) yang berisi minyak sayur, gula dan beras dibawa dari Kota Palembang dengan menggunakan mobil dinas Palang Merah Indonesia Pemprov Sum-Sel ke mobil <i>Picku</i> p milik Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta peristiwa Pembagian Paket Sembako tersebut kepada masyarakat di Desa Gunung Aji Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU dengan pesan agar memilih Nomor Urut 4 pada tanggal 4 September 2013.
40.	Bukti P-78	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan bukti P-77.
41.	Bukti P-79	Fotokopi Foto	Penemuan sebaran <i>Black Campaign</i> di jalan-jalan raya Kota Palembang.
42.	Bukti P-80	Koran	Koran Sumselku masih diterbitkan dan dibagi-bagikan secara gratis di fasilitas-fasilitas umum daerah PSU.

43.	Bukti P-81	Fotokopi Buku Tulis	Selasa 3 September 2013 pukul 16.00 WIB, terjadi pembagian buku dan yasin yang berlogo kandidat Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh sekolah-sekolah di Kota Palembang.
44.	Bukti P-82	Fotokopi Buku Yasin	Berkaitan dengan bukti P-81. Dibagikan satu paket dengan bukti P- 81.
45.	Bukti P-83	Fotokopi Model A- 1.KWK Panitia Panwaslu Kecamatan Kertapati	Bukti penerimaan laporan penangkapan Hj. Nurli yang membagikan paket gula dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) ke masyarakat yang berlokasi di Masjid Al-Hijrah RT.28 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang, Kamis, 29 Agustus 2013 pukul 16.00 WIB.
46.	Bukti P-84	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan bukti P-83. Foto mengenai kejadian yang dilaporkan oleh Pemohon di Panwascam Kertapati.
47.	Bukti P-85	Fotokopi Surat Nomor 520/ Panwaslu/plg/IX/20 13 tentang pemberitahuan status Laporan	Bukti ini menunjukkan bahwa laporan dari Pemohon diterima oleh Panwascam namun kemudian dimentahkan oleh Panwas Kota Palembang.
48.	Bukti P-86	Fotokopi Foto	Photo selebaran black campaign yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tersebar di wilayah Kelurahan Karang Raja dan Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
49.	Bukti P-87	Fotokopi Model C1-KWK.KPU.PSU	Berkaitan dengan bukti P-86. Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
50.	Bukti P-88	Fotokopi foto	Pembagian kain sarung oleh Tim Pemenangan Nomor Urut. 4 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

51.	Bukti P-89	Fotokopi foto Paket Sarung	Berkaitan dengan bukti P-88. Satu sarung laki-laki dan satu sarung perempuan bergambar Alex Noerdin (Calon <i>Incumbent</i>).					
52.	Bukti P-90	Fotokopi foto Sarung	Berkaitan dengan bukti P-88. Satu buah sarung Al-Aliy sebagai bonus untuk yang membagikan sarung kepada warga atas nama Kandidat Nomor Urut 4.					
53.	Bukti P-91	Rekaman Video	Rekaman video penangkapan pelaku Saudara Eko Sutadi yangmelakukan penyebaran selebaran atas perintah Joko Supriyanto SE yang merupakan Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 4 (Alex Noerdin-Ishak Mekki) pada tanggal 3 September di Terminal Pasar Baru Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.					
54.	Bukti P-92	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan P-91. Foto pelaku penyebar fitnah Herman Deru pada tanggal 3 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIB di Terminal Pasar Baru Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.					
55.	Bukti P-93	Fotokopi Model B 3 DD Panwascam Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur	Berkaitan dengan bukti P-91 dan bukti P-92. Tanda Bukti PenerimaanLaporan Pengaduan Nomor 66/Panwascam/08.06/ 2013.					
56.	Bukti P-94	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Surat Tanda Nomor STPLJ169/IX/2013 / SEK.BLT	Berkaitan dengan bukti P-91, bukti P- 92 dan bukti P-93. Tanda Terima Lapor dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resort Ogan Komering Ulu Timur Sektor Belitang.					
57.	Bukti P-95	Fotokopi Bukti Lapor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Kurungan Nyawa I Kabupaten OKU Timur Nomor 1/IX/PSU/ PANWASCAM/201 3	Money politic yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 4 pada hari Selasa, 3 September 2013 pukul 15.00 WIB di Desa Kurungan Nyawa I.					

58.	Bukti P-96	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan P-95. Barang Bukti uang Rp. 250.000.
59.	Bukti P-97	Rekaman Video	Kampanye terselubung yang berkedok "Halal Bihalal Pensiunan Pemprov Sumsel Bersama Gubernur Sum-Sel" di Kediaman Dinas Gubernur (Griya Agung) pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 15.00 WIB.
60.	Bukti P-98	Fotokopi Undangan Halal Bihalal	Undangan Halal Bihalal untuk RT.
61.	Bukti P-99	Fotokopi Undangan Halal Bihalal Nomor 005/25/IT.I/2013	Bukti ini menunjukkan adanya halal bihalal yang mengundang seluruh Ketua RT dan RW di Kecamatan Ilir Timur I.
62.	Bukti P-100	Fotokopi Foto	Berkaitan dengan acara Halal Bihalal yang dilakukan di Ilir Timur I
63.	Bukti P-101	Fotokopi Kliping Media	Bukti ini menunjukkan banyaknya Halal Bihalal yang dilakukan oleh Alex Noerdin sebelum pelaksanaan PSU.
64.	Bukti P-102	Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 611/KPTS/BPKAD/ 2012 Tanggal 11 September 2012	Tentang "Hibah Barang Milik Pemerintahan Sum-Sel Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Inventaris Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Pondok Pesantren di Sumatera Selatan".
65.	Bukti P-103	Fotokopi Berita Acara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah Nomor 225/UM/XI/ 2012	Berkaitan dengan bukti P-102. Tanggal 14 September 2012 tentang "Serah Terima Hibah Kendaraan Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pondok Pesantren Di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan".
66.	Bukti P-104	Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1- 09660559	Berkaitan dengan P-102 dan P-103. BPKB 1 unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merk Honda tipe Supra X, Nomor Polisi BG.5665.PZ Nomor Mesin JB91E-2992845 dan Nomor Rangka MHIJB9134CK003045 untuk oprasional Pondok Pesantren Darul Muttaqin Kabupaten OKU Timur.

67.	Bukti P-105	Fotokopi Kutipan Koran Radar	Tim pemenangan Alex Noerdin- Ishak Mekki memasang iklan (Advertorial) satu halaman di Koran Radar Palembang, edisi Senin 26 Agustus 2013 yang isinya mempertanyakan dan memprotes Putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu seperti disampaikan Pengacara Dindin Saudin SH, Saud Pandjaitan dan Ari Yusuf Amir.
68.	Bukti P-106	Rekaman Video	Pelanggaran KPU SUM-SEL pada Sidang Pleno yang disaksikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel beserta jajaran.
69.	Bukti P-107	Fotokopi Kartu Asuransi	Bukti ini menunjukkan adanya kampanye dengan cara membagikan kartu asuransi kepada masyarakat di Kota Palembang.
70.	Bukti P-108	Fotokopi Tata Tertib Rapat Pleno KPU Sumsel pada PSU Sumsel 2013	Bukti ini menunjukkan bahwa KPU melanggar tata tertib rapat pleno yang pertama menggabungkan hasil rekap PSU dan Non PSU, yang kedua KPU tidak memberikan hasil rekap suara PSU kepada saksi pemohon, yang ketiga KPU tidak memberikan formulir kepada saksi Pemohon.
71.	Bukti P-109	Fotokopi Tanda Bukti Lapor Panwas Nomor 053/PSU/VIII/2013	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi pemohon telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sumsel pada rapat pleno PSU.
72.	Bukti P-110	Fotokopi Koran Berita Pagi Rabu 11 April 2012 Halaman 22	Dalam susunan Redaksi Koran Berita Pagi terbukti bahwa Dodi Reza Alex (Anak Gubernur Alex Noerdin) adalah pimpinan umum, Firdaus Komar adalah suami dari Ketua KPU Dra. Hj. Anisatul Mardiah M.Ag, Andika Pranatajaya yang menjabat sebagai direktur Koran Berita Pagi adalah Ketua Bawaslu Provinsi. Bukti ini menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu (KPU, dan Bawaslu) pernah bekerja sama dalam Redaksi Koran Berita Pagi.
73.	Bukti P-111	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti Nomor 152/ Pemilukada/Plg/IX/ 2013	Bukti ini menunjukkan bahwa Panwas kota Palembang tidak pernah menanggapi dan menindaklanjuti laporan Pemohon.

74.	Bukti P-112	Fotokopi Surat Pengajuan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Acara 2013 kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan	Pengajuan Anggaran oleh Gubernur Alex Noerdin ke DPRD Provinsi berupa Hibah kepada Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan pencatat nikah (FP3N) untuk pengadaan 500 unit motor senilai Rp. 5.950.000.000. Bukti ini menunjukkan bahwa belanja hibah yang berjumlah Rp. 1.551.579.039.000 telah terealisasi sebesar Rp. 1.350.435.953.220. atau setara dengan 87,04%.			
75.	Bukti P-113	Surat Pernyataan Saksi bernama Ir. Suparman Roman di hadapan Notaris	Menerangkan bahwa saksi telah mengingatkan kepada KPU Sumsel untuk tidak menggabungkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang dengan hasil rekapitulasi 6 Juni 2013. Namun KPU tidak merespon.			
76.	Bukti P-114	Surat Pernyataan Saksi bernama Jamingan di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa ada pembagian sepeda motor sebanyak 290 unit kepada Forum Pondok Pesantren Kabupaten OKU Timur yang dilakukan oleh Gubernur Sum-Sel Alex Noerdin pada tanggal 14 September 2013.			
77.	Bukti P-115	Surat Pernyataan Saksi bernama Rizaldi Aligafar di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi mampu menerangkan pertemuan konsolidasi Tim Pemenangan Nomor Urut 4 Zona OKU Timur yang pada intinya memutuskan strategi kemenangan dengan cara pembagian uang sebesar Rp.300.000 kepada masyarakat OKU Timur untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga membangun strategi kampanye negatif untuk membangun opini masyarakat OKU Timur terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3.			
78.	Bukti P-116	Surat Pernyataan Saksi bernama Suryadi di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saks mampu menerangkan kegiatanbagi- bagi sarung di Kelurahan Muara II Kecatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk kemenangan Nomo Urut 4.			

79.	Bukti P-117	Surat Pernyataan Saksi bernama Hariyanto MR di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi telah menangkap tangan Hj. Nurli sedang membagikan paket gula dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada 350 orang Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati dilakukan untuk kemenangan Nomor Urut 4.
80.	Bukti P-118	Surat Pernyataan Saksi bernama Ahmad Effendi di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi membenarkan keterangan dari Bpk. Hariyanto MR.
81.	Bukti P-119	Surat Pernyataan Saksi bernama Muhammad Ali di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa 3 September 2013 ada pembagian buku tulis dan buku yasin yang berlogo Kandidat Nomor Urut 4 Alex Noerdin dan Ishak Mekki. Saksi juga mendapat buku yasin tersebut beserta uang sebesar Rp.50.000.
82.	Bukti P-120	Surat Pernyataan Saksi bernama Kamaludin di hadapan Notaris	Bukti ini menerangkan bahwa saksi sebagai ketua RT 26 kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang telah mengambil paket lebaran beserta uang sebesar Rp. 250.000 pada tanggal 7 Agustus 2013. Saksi juga menerangkan bahwa saksi juga diberi uang sebesar Rp. 1.200.000 dari Pak Syamsuri Ketua RT 25 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
83.	Bukti P-121	Surat Pernyataan Saksi bernama Syamsuri di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi membenarkan pernyataan dari Bpk Kamaludin.
84.	Bukti P-122	Surat Pernyataan Saksi bernama Zuhdi di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi telah menerima bingkisan dan amplop yang berisi uang sebesar Rp.250.000 dari Lurah Lebong Gajah Bpk. Imron SH dan diperintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 4.

85.	Bukti P-123	Surat Pernyataan Saksi bernama Ali Cikmid di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi hadir pada acara Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Gubernur Sum-Sel yang dihadiri oleh para Ketua RT, Camat Ilir Barat II dan seluruh Lurah se Kecamatan Ilir Barat II se Kelurahan 32 ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Dalam acara tersebut Gubernur Alex Noerdin meminta dukungan untuk dipilih pada PSU 4 September 2013.
86.	Bukti P-124	Surat Pernyataan Saksi bernama Rio Fernando di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa banyak selebaran kampanye hitam (<i>Black Campaign</i>) yang memojokkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disebar secara bergilir di seluruh Kecamatan Kota Palembang.
87.	Bukti P-125	Surat Pernyataan Saksi bernama Edy Yusuf Marsuf di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi menyaksikan pembagian sembako pada tanggal 25 Agustus 2013 di rumah Rizal Makmun (PNS Biro Humas dan Protokol Pemprov Sum-Sel) di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
88.	Bukti P-126	Surat Pernyataan Saksi bernama Amry Lesmana Pratama di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi hadir dalam acara Halal Bihalal Masyarakat Komering yang dihadiri oleh Gubernur Sumsel (Alex Noerdin), Dodi Reza Alex Noerdin, Hendry Zainuddin, dan Aparatur Pemerintah Pemprov Sumsel serta Pemkot Palembang di mana di dalam acara tersebut ada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.
89.	Bukti P-127	Surat Pernyataan Saksi bernama Nurhayati di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi diminta oleh Bpk Richard Cahyadi untuk membagikan jilbab kepada ibuibu pengajian di Kecamatan Ulu Ogan. Saksi juga menerangkan pada tanggal 2 dan 3 September 2013 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang kepada warga di Kecamatan Ulu Ogan yakni di Desa Kelumpang, Desa Sukajadi, Desa Gunung 3, Desa Mendingan dan Desa Belandang.

90	. Bukti P-128	Surat Pernyataan Saksi bernama Fitri Astuty S.IP di hadapan Notaris	Bukti menunjukkan bahwa saksi adalah Honorer di BPMPD Pemprov Sum-Sel, saksi menerangkan mengenai gaji ke-13 honorer yang dibagikan sebelum Idul Fitri 2013 dengan permintaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada PSU Provinsi Sumatera Selatan. Saksi juga menerangkan mengenai cara kerja tenaga honorer untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tim Biru Kuning).
91	. Bukti P-129	Surat Pernyataan Saksi bernama Sudirman di hadapan Notaris	Bukti ini menunjukkan bahwa saksi hadir pada acara Halal Bihalal Masyarakat SU I dengan Ishak Mekki. Dalam acara tersebut Anwar Fuadi (Calon Legislatif dari Partai Demokrat) berkampanye di depan warga agar mencoblos Nomor Urut 4 pada PSU 4 September 2013. Acara tersebut juga ada pembagian uang kepada seluruh warga yang hadir.
92	. Bukti P-130	Kardus Sembako	Bukti ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 kembali menyalahgunakan APBD dengan membagikan sembako di wilayah Kota Palembang.

- [2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan laporan tertulis Nomor 37/AAA/S/U/IX/2013 perihal laporan berbagai bentuk pelanggaran pemungutan suara ulang, bertanggal 10 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Sela Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 80/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang secara garis besar memerintahkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang meliputi daerah-daerah sebagai berikut:
 - a. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Seluruh TPS di Kota Palembang;
 - d. Seluruh TPS di Kota Prabumulih;

- e. Seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 2. Bahwa terhadap Perintah Putusan Sela tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 4 September 2013;
- 3. Bahwa esensi dari Perintah Putusan Sela tersebut adalah untuk menguji perolehan suara untuk masing-masing kandidat (Pasangan Calon Gubernur) serta menutut agar dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) masing-masing pihak dapat berkompetisi secara "fairplay". Namun harapan untuk dilaksanakan PSU yang "fair" tersebut telah tercedarai dengan tetap dilakukannya tindakantindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat lain (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lain) yang terjadi diseluruh wilayah PSU, meliputi hal-hal sebagai berikut:

I. KOTA PALEMBANG:

- A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, DENGAN KUALIFIKASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT:
- 1. PELANGGARAN TERKAIT PEMBAGIAN SEMBAKO:
 - 1.1. Pembagian sembako yang dilakukan oleh Rogaya (Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 DERMA) yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013 di Jalan Lettu Kadir RT. 22 RW. 03 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus.
 - 1.2. Pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 (DERMA) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2013 di Jalan AKBP H.Umar (Goa Jepang) RT. 21 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning.
 - 1.3. Pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 (DERMA) yang terjadi pada tanggal 3 September 2013 (subuh) di Perum Amin Muliya Blok F I RT. 27 Kelurahan 15 Ulu.
 - 1.4. Pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 (DERMA) yang terjadi pada tanggal 3 September 2013 di Perum Amin Muliya Blok B RT. 27 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I.

1.5. Pembagian sembako yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 (DERMA) yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013 di daerah Sungai Sahang.

2. PELANGGARAN TERKAIT MONEY POLITIC:

- 2.1 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Soleh (Ketua RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni) yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 di Jalan May Zen Lr. Darjak RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni.
- 2.2 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Munadi/Didit (Ketua RT. 39 RW. 02 Kelurahan Sei Lais Kecamatan Kalidoni) yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 di Jalan May Zen Lr. Darjak RT. 39 RW. 02 Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni.
- 2.3 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Ahmad Ali yang terjadi pada tanggal 1 September 2013 di Jalan Robani Kadir Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju.
- 2.4 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Abdul Basid yang terjadi pada tanggal 2 September 2013 di Jalan Taqwa Mata Merah Gg. SMU Nomor 07 RT. 24 RW. 005 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni.
- 2.5 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Adi yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2013 di Jalan Kadir TKR Nomor 1431 RT. 033 RW. 008 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus.
- 2.6 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Lufsi yang terjadi pada tanggal 2 September 2013 di Perumnas Talang Kelapa RT. 17 RW. 009 Kecamatan AAL.
- 2.7 Pembagian Uang (money politic) yang dilakukan oleh Kemas Hasan (Ketua KPPS/Ketua RT) yang terjadi pada tanggal 2 September 2013 di Panca Usaha RT. 52 Kecamatan Seberang Ulu 1.
- 2.8 Pembagian Uang (*money politic*) *yang* dilakukan oleh Hesti *yang* terjadi pada tanggal 3 September 2013 di Perum Amin

- Mulya Blok B RT. 27 RW. 26 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I.
- 2.9 Pembagian Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Ketua RT. 06 Siti Peni) Ketua RT 21 (Matnuri) Ketua RT. 14 (Suwis Dahlia), Ketua RT. 11 (Kaswari). Ketua RT 22 (Muhsinin), Ketua RT. 02, RT.06, RT.12, RT.20, RT.23, RT.26, dan Ketua RT. 27 Kelurahan Srimulya. Sematang Borang yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013 di Kecamatan Sematang Borang.

3. PELANGGARAN TERKAIT KETERLIBATAN PNS:

3.1. Keterlibatan PNS Dinas Sosial dan Sat Pol-PP Pemprov Sumsel dalam Tim DERMA yang dilakukan oleh Elman Zahari dan Ali Amin yang terjadi pada tanggal 29 Agustus s.d 1 September 2013 di Kota Palembang.

4. PELANGGARAN TERKAIT PEMBAGIAN BROSUR DAN PEMASANGAN SPANDUK

- 4.1. Pembagian Brosur dan Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dilakukan oleh Ahmad Ali yang terjadi pada tanggal 1 September 2013 di Jalan Robani Kadir Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju.
- 4.2. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 di Depan Universitas Muhammadiyah Plaju.
- 4.3. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2013 di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
- 4.4. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 di 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II.
- 4.5. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2013 di Karya Jaya, Jembatan Musi (Ampera), Polygon.
- 4.6. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2013 di Jalan

- RE. Martadinata Lemahabang, Sei Buah.
- 4.7. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2013 di Padat Karya Sekojo Ujung Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang
- 4.8. Pemasangan Spanduk guna mendapatkan dukungan dari masyarakat yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2013 di Macan Lindungan.

5. PELANGGARAN TERKAIT *BLACK CAMPAIGN*:

- 5.1 Pemasangan Banner dan Spanduk yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2013 di tiga titik (Depan Jalan Musyawarah dekat PDAM, didekat SPBU Musi 2 dan di depan trotoar Polsekta Kertapati).
- 5.2 Penyebaran Tabloid Fakta yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013 di daerah 36 Ilir.
- 5.3 Penyebaran Foto yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2013 di Jalan RE. Martadinata Lemahabang, Sei Buah.
- 5.4 Penyebaran Spanduk yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2013 di samping JM Plaju.
- B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, DENGAN KUALIFIKASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. PELANGGARAN TERKAIT PEMASANGAN STIKER PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ESP-WIN (PELANGGARAN KAMPANYE):
 - Pemasangan stiker publikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Jhon Bakar yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 di Jalan May Sabara Kelurahan 20 D II.
 - 1.2. Pembagian kartu nama dan selebaran yang terjadi pada tanggal30 Agustus 2013 di Kelurahan 36 Ilir.

II. KOTA PRABUMULIH

- A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, DENGAN KUALIFIKASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. PELANGGARAN TERKAIT PEMASANGAN SPANDUK:
 - 1.1. Pemasangan spanduk publikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2013 di Prabumulih, Simpang Baturaja.

III. KABUPATEN OKU INDUK

- A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, DENGAN KUALIFIKASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. PELANGGARAN TERKAIT BLACK CAMPAIGN:
 - 1.1. Terjadi peredaran secara masif (luas) selebaran, spanduk dan poster yang berisikan hasutan dan agitasi terhadap Alex Noerdin ke permukiman penduduk di Baturaja dan 11 kecamatan lainnya di OKU.

2. PELANGGARAN TERKAIT KAMPANYE

 Berupa ceramah dan dialog dengan warga yang berisi hasutan kepada Alex Noerdin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai Gubernur Sumsel pada PSU.

IV. KABUPATEN OKU TIMUR

- A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, DENGAN KUALIFIKASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. PELANGGARAN TERKAIT PEMBAGIAN SEMBAKO:
 - 1.1. Pemberian dan pembagian sembako kepada warga di BK 6 Kecamatan Belitang sebelum PSU 4 September. Pembagian sembako kepada warga itu dikemas ke dalam dalih bahwa kegiatan tersebut sebagai program kerja Badan Amil Zakat (BAZ).

V. KECAMATAN WARKUK OKU SELATAN

- A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, DENGAN KUALIFIKASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. PELANGGARAN TERKAIT PEMBAGIAN SEMBAKO
 - Pembagian sembako yang seyogyanya akan dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Warkuk OKU Selatan.
- 4. Bahwa dari uraian berbagai bentuk pelanggaran tersebut, terbukti telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lain, sehingga memberikan kontribusi besar dalam bertambahnya suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3/DERMA, adalah sangat berkorelasi dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3/DERMA;
- 5. Bahwa meskipun dalam PSU tersebut telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dilakukan oleh Kandidat Pasangan Calon lain, namun pada akhirnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4/ALIM tetap menjadi pemenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

Selanjutnya, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan tertulis Nomor 40/AAA/S/U/X/2013 perihal sanggahan atas laporan Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 terhadap penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, bertanggal 1 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Laporan Pemohon Perkara Nomor 79/PHPU.D-IX/2013 terkait Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagaimana telah dilaporkan kepada Majelis Hakim Panel pada sidang tanggal 30 September 2013, maka terhadap laporan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

 Laporan Pemohon terkait Pasangan Calon Nomor Unit 4 mengadakan banyak kegiatan halal bihalal dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam PSU tanggal 4 September 2013.

Terhadap laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa kegiatan halal bihalal adalah rutinitas H. Alex Nurdin selaku Gubernur Sumatera Selatan yang sudah menjadi tradisi untuk dilaksanakan setiap tahunnya apalagi masih dalam suasana Idul Fitri 1434 H , sedangan terkait dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam acara halal bihalal pada saat PSU tanggal 4 September 2013 adalah tidak benar karena faktanya H. Alex Nurdin tidak pernah mengajak tamu halal bihalal untuk mendukungnya dalam PSU yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 September 2013.

 Laporan Pemohon terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 masih melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan ISG yang diselenggarakan di Palembang.

Terhadap laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, karena apa yang dilakukan oleh H. Alex Nurdin dalam ISG adalah:

- a. Tidak lebih hanya semata-mata menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah sekaligus Gubernur Sumatera Selatan agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya.
- b. Penyelenggaraan ISG adalah merupakan agenda Pemerintah Pusat yang dipercayakan kepada Pemerintah Sumatera Selatan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga menuntut perhatian serius dari H. Alex Nurdin selaku Gubernur Sumatera Selatan karena kegiatan melibatkan nama bangsa dan negara.
- Laporan Pemohon terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 masih mengerahkan SKPD dan PNS guna menggalang dukungan dalam PSU yang akan diselengarakan pada tanggal 4 September 2013

Terhadap laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 masih mengerahkan SKPD dan PNS untuk menggalang dukungan dalam PSU, karena H. Alex Nurdin dalam kapasitasnya sebagi Gubernur pada faktanya malah melarang jajaran SKPD dan PNS terlibat dalam kegiatan-kegiatan, sebagaimana tertuang dalam **Surat Nomor 270/1210/III/2013** tanggal 30 Agustus 2013 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel yang berisikan

larangan bagi PNS untuk: (Lampiran 1)

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, hirnbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat.
- 4. Laporan Pemohon terkait terjadi pernbengkakan penggunaan dana hibah yang semula sebesar Rp 1.492.704.039.000 menjadi Rp 2.118.189.843.100;

Terhadap laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar terjadi perubahan alokasi belanja Hibah pada **Perubahan APBD tahun anggaran 2013,** dari Rp 1.492.704.039.000 menjadi Rp 2.118.189.843.100 dari jumlah tersebut yang sudah dicairkan sampai dengan akhir Agustus 2013 adalah sebesar Rp 1.550.674.621.331 (Lampiran 2)
- b. Bahwa dari jumlah Rp 1.550.674.621.331 yang dicairkan selama bulan Juli dan Agustus (sebelum pelaksanaan PSU) adalah sebesar Rp 390.788.900.111 dengan rincian sebagai berikut:
 - Bantuan opersional sekolah Rp 193.133.532.500
 - Program sekolah gratis, beasiswa dan peningkatan kualifikasi guru Rp 602.000.000
 - Kepada KPU terkait Pilkada dan PSU sebesar Rp 90.037.457.854
 - Bawaslu Rp 40.750.000.000
 - Pengamanan PSU oleh Polda Sumsel Rp 6.000.000.000
 - Program berobat gratis untuk rumah sakit Muhammad Husein dan Rumah Sakit BARI Rp 11.208.184.757
 - Hibah ke BNN Provinsi Rp 625.000.000
 - Hibah kepada Kwarda Pramuka Rp 823.567.000
 - Program Askessos Rp 915.408.000
 - Legiun Veteran RI Rpl.377.000.000
 - Persatuan Istri Angkatan Laut (JALATENAPTRI) Rp 232.900.000
 - Danlanud Rp 232.900.000
 - Kegiatan ISG Rp 25.000.000.000
 - Kepada organisasi kemasyarakatan Rp 2.480.000.000
 - Kepada Media Massa Rp 545.000.000
 - Aspirasi DPRD Rp 16.825.950.000

Bahwa pencairan hibah khusus bulan September adalah sebesar Rp 73.571.874.000 sehingga realisasi belanja sampai dengan bulan September 2013 adalah sebesar Rp 1.624.246.495.331

Bahwa sisa belanja hibah tahun 2013 *yang* belum dicairkan adalah sebesar Rp 493.943.347.769 (dan akan dicairkan pada bulan Oktober, November dan Desember sesuai dengan Permohonan calon penerima hibah).

5. Laporan Pemohon terkait iming-iming pemberian gaji ke-13 pada tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada acara buka puasa yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2013 apabila bersedia mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Terhadap laporan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Bahwa memang benar H. Alex Noerdin menjanjikan pemberian gaji ke-13 kepada para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak benar adanya ajakan H. Alex Noerdin kepada para tenaga honorer untuk mendukungnya dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (kampanye terselubung).

Demikian sanggahan ini kami sampaikan, agar dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutuskan perkara;

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.1.1 sampai dengan PT-13 sebagai berikut:
- Bukti PT-1.1 Fotokopi foto spanduk Pasangan Calon H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer;
- 2. Bukti PT-1.2 Fotokopi foto spanduk Pasangan Calon H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer;
- 3. Bukti PT-2 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslu Kota Palembang;
- 4. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Perkara Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- 5. Bukti PT-4 Fotokopi penerimaan laporan Panwaslu Kota Palembang;
- 6. Bukti PT-5 Fotokopi penerimaan laporan Panwaslu Kota Palembang;
- Bukti PT-6 Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Sematang Borang
 Nomor 089/Panwascam/SB/IX/2013 bertanggal 3
 September 2013 perihal Laporan Pelanggaran;
- 8. Bukti PT-7 Fotokopi penerimaan laporan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- 9. Bukti PT-8 CD video
- 10 Bukti PT-9 CD foto, audio, dan video;
- 11. Bukti PT-10 Fotokopi tabloid Fakta;
- 12. Bukti PT-11 Fotokopi foto spanduk;
- 13. Bukti PT-12 Fotokopi foto;
- 14. Bukti PT-13 Fotokopi artikel berjudul "Pilkada Sumsel Curang: Pakai Uang Rakyat (APBD) Rp. 1,492 triliun, MK Batalkan Kemenangan Alex Noerdin;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013, Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2013 dan 365/KPU.Prov.006/IX/2013, bertanggal 12 September Nomor 397/KPU.Prov.006/IX/2013, bertanggal 30 September 2013 perihal laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kab. OKU Timur	Kab. OKU	Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan	Perolehan suara Pasangan Calon
1	Ir. H. Eddy Santana Putra, MT & Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM	75.582	3.269	8.069	6.600	226	93.746

2	Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH & Ir. Achmad Hafisz Tohir	23.211	2.077	7.679	5.345	328	38.640
3	H. Herman Deru & Hj. Maphilinda Boer	250.513	45.623	315.266	67.417	5.722	684.541
4	H. Alex Noerdin & H. Ishak Mekki	274.547	20.910	42.020	63.429	4.307	405.213

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan laporan Termohon sebagaimana dimaksud pada poin [3.1] di atas disertai lampirannya berupa: a. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Palembang; b. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kota Prabumulih; c. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kabupaten OKU; d. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kabupaten OKU Timur; e. Salinan Model DB-KWK.KPU.PSU dan Model DB1-KWK.KPU.PSU KPU Kabupaten OKU Selatan; dan f. Salinan Model DA-KWK.KPU.PSU dan Model DA1-KWK.KPU.PSU KPU Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan, hasil pemungutan suara ulang di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

- **[3.3]** Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon (KPU Provinsi Sumatera Selatan), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu, Pemohon, dan Pihak Terkait, telah menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan pada tanggal 30 September 2013;
- **[3.4]** Menimbang bahwa Termohon (KPU Provinsi Sumatera Selatan) menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Surat Nomor 365/KPU.Prov.006/IX/2013, bertanggal 12 September 2013 dan Surat Nomor 397/KPU.Prov.006/IX/2013 perihal laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, beserta lampiran-lampirannya, bertanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara

ulang sebagaimana amar Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 di seluruh TPS di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013, serta melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 September 2013;

- Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan [3.5] laporan tertulis dengan Surat Nomor 345/Bawaslu/Sumsel 2013 perihal Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Terkait Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 18 September 2013, serta menyampaikan laporan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan dalam pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 meliputi: 1) tahap pengadaan kertas suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya; 2) tahap sosialisasi; 3) tahap pencetakan dan penggandaan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan 4) tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Di samping itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- [3.6] Menimbang bahwa Bawaslu menyampaikan laporan secara tertulis dengan Surat Nomor 705/Bawaslu/IX/2013 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu pada Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai pedoman pengawasan bagi pengawas Pemilukada serta melakukan pengawasan preventif dalam pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 17 September 2013 yang diperbaiki dengan keterangannya bertanggal 30 September 2013, dan menyampaikan keterangan lisan di muka persidangan pada tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mendapat perolehan suara tertinggi sebanyak 684.541 suara dalam pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013. Meskipun demikian, Pemohon menyampaikan keberatan terhadap pemungutan suara ulang dimaksud, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Termohon mengabaikan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 mengenai pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan;
- Pihak Terkait melakukan pelanggaran berupa penggunaan fasilitas negara, melibatkan pegawai negeri sipil (PNS), dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Berdasarkan keberatan *a quo*, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

- **[3.8]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis dengan Surat Nomor 37/AAA/S/U/IX/2013 perihal Laporan Berbagai Bentuk Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 10 September 2013 dan Surat Nomor 40/AAA/S/U/X/2013 bertanggal 1 Oktober 2013, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1. Pemohon melakukan pelanggaran berupa pembagian sembako, politik uang *(money politic)*, keterlibatan PNS, pembagian brosur dan pemasangan spanduk, dan kampanye hitam *(black campaign);*
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pemasangan stiker dan spanduk, kampanye hitam (black campaign), dan pembagian sembako;
- 3. Kegiatan halal-bihalal yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun, terutama dalam suasana Idul Fitri. Dalam acara halal bihalal tersebut, tuduhan bahwa Pihak Terkait mengajak tamu halalbihalal untuk mendukungnya dalam pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 adalah tidak benar;

4. Tuduhan bahwa Pihak Terkait melibatkan PNS dan memanfaatkan APBD adalah tidak benar;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, laporan Termohon, laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan laporan Bawaslu, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-40 sampai dengan bukti P-130 dan bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT.1.1 sampai dengan bukti PT-13, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung oleh bukti para pihak yang meyakinkan yang dapat memengaruhi perolehan suara serta keterpilihan dari masing-masing pasangan calon. Lagipula, walaupun perolehan suara Pemohon dalam pemungutan suara ulang tersebut bertambah, namun hasilnya tetap lebih besar perolehan suara Pihak Terkait dengan selisih suara sebanyak **58.630** (**lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh**) suara;

Memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Juli 2013. Adapun terhadap temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 13 Juni 2013, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, bertanggal 13 Juni 2013, sepanjang perolehan suara pasangan calon pada Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode 2013 – 2018 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, bertanggal 14 Juni 2013;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai berikut:
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Eddy Santana Putra, MT dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, SE., MM, memperoleh 93.746 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) suara;

- 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH dan Ir. Achmad Hafisz Tohir, memperoleh 38.640 (tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh) suara;
- 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer, memperoleh 684.541 (enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu) suara;
- 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki, memperoleh 405.213 (empat ratus lima ribu dua ratus tiga belas) suara;
- 4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sebagai berikut:
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T. dan Hj. Anisja Djuita Supriyanto, S.E., M.M., memperoleh 507.149 (lima ratus tujuh ribu seratus empat puluh sembilan) suara;
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Iskandar Hasan, S.H., M.H. dan Ir. Achmad Hafisz Tohir, memperoleh 341.278 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara;
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Herman Deru dan Hj. Maphilinda Boer, memperoleh 1.389.169 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan) suara;
 - 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki, memperoleh 1.447.799 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara;
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
- 6. Menolak permohonan keberatan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Selasa, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Anwar Usman

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd. ttd.

Harjono Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri